

TANGGUNG JAWAB WALI TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH ANAK AKIBAT PERBUATAN MENJAMINKAN BENDA TETAP MILIK ANAK

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan

Oleh:

WAHYUNI FAJAR YULIANTI

NIM. 176010200111076



PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2019



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 23 Oktober 2019

Mahasiswa



Nama : Wahyuni Fajar Yulianti
Nim : 176010200111076
PS : Magister Kenotariatan
PSIH UB

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada saya dalam mengerjakan sampai dengan terselesaikannya tesis dengan judul **Tanggung Jawab Wali Terhadap Kerugian yang Dialami oleh Anak Akibat Perbuatan Menjaminkan Benda Tetap Milik**

Anak. Terima kasih yang sangat mendalam juga Peneliti sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran dan kesuksesan penulisan tesis ini, baik berupa saran maupun kritik yang membangun serta dukungan baik materiil maupun moril demi kesempurnaan tesis ini, diantaranya:

1. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Kedua orang tua Peneliti, atas segala dukungan dan kasih sayang yang diberikan kepada Peneliti;
3. Bapak Dr. Imam Koeswahyono, SH., MH., selaku Kepala program Studi Magister Kenotariatan, atas waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan masukan selama proses pengajuan judul tesis sampai pada akhirnya judul ini diterima dan bisa diselesaikan;
4. Bapak Prof. Dr. A. Rachmad Budiono, SH, MH, selaku dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis selama kegiatan penulisan tesis ini sejak awal hingga terselesaikannya dengan baik dan tepat pada waktunya;
5. Ibu Dr. Siti Hamidah, SH., MM., selaku dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis selama kegiatan penulisan tesis ini sejak awal hingga terselesaikannya dengan baik dan tepat pada waktunya;
6. Keluarga Peneliti yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik berupa dukungan materiil maupun moril;
7. Teman Peneliti yang telah memberikan support dan dukungan, kepada Peneliti selama proses penyusunan dan pengerjaan tesis;

Penulis menyadari bahwa thesis ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan thesis ini. Akhir kata, Peneliti meminta maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan thesis ini Peneliti melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 10 Desember 2019

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Orisinalitas Tesis	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel.....	viii
Ringkasan	ix
<i>Summary</i>	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Konseptual	9
F. Kerangka Teoritik	10
1. Teori Kepastian Hukum	10
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum	12
G. Orisinalitas Penelitian/Penelitian Terdahulu	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Kajian Umum Tentang Anak	18
B. Kajian Umum Tentang Kekuasaan Orang Tua	19
C. Kajian Umum Tentang Perwalian	22
D. Kajian Umum Tentang Benda Tetap.....	23
E. Kajian Umum Tentang Perjanjian Jaminan.....	25
F. Kajian Umum Tentang Kebutuhan Anak	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	37
1. Jenis Bahan Hukum.....	37
2. Sumber Bahan Hukum.....	39
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	39



E. Teknik Analisis Bahan Hukum	39
F. Desain Penelitian	41
BAB IV PEMBAHASAN	42

A. Tanggung Jawab Wali Terhadap Kerugian yang Dialami oleh Anak dan Apabila Hasil dari Menjaminkan Benda Tetap Milik Anak Tidak Dipergunakan Sebaik-Baiknya untuk Kepentingan Anak.....	42
---	----

1. Makna Tanggungjawab Wali Anak
2. Penjelasan Ketentuan dalam Pasal 48 UU Perkawinan
3. Makna Kepentingan Anak

B. Tanggung Jawab Wali Terhadap Kerugian yang Dialami oleh Anak dan Apabila Hasil dari Menjaminkan Benda Tetap Milik Anak	70
---	----

1. Bentuk Pengawasan Kepada Wali Anak Terkait Hasil Penjaminan Benda Tetap Milik Anak Agar Dapat Dipergunakan Sebaik-Baiknya Bagi Kepentingan Anak Sesuai Pasal 48 UU Perkawinan.....
2. Analisis Bentuk Tanggungjawab Kepada Wali Anak Terhadap Hasil Penjaminan Benda Tetap Milik Anak Yang Tidak Dipergunakan Untuk Kepentingan Anak Berdasarkan Kepastian Hukum
3. Bentuk Tanggungjawab Kepada Wali Anak Terkait Hasil Penjaminan Benda Tetap Milik Anak Agar dapat Dipergunakan Sebaik-Baiknya Bagi Kepentingan Anak Sesuai Pasal 48 UU Perkawinan
4. Bentuk Tanggungjawab Wali Anak Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh Anak Dan Apabila Hasil Dari Menjaminkan Benda Tetap Milik Anak Tidak Dipergunakan Sebaik-Baiknya Untuk Kepentingan Anak


BAB V PENUTUP	100
----------------------------	-----

A. Kesimpulan	100
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA	102
-----------------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 1.2. Makna Tanggungjawab Oleh Wali Anak.....	45
Tabel 1.3. Makna Kepentingan Anak.....	69
Tabel 1.4. Bentuk Tanggungjawab Wali Anak yang Mempergunakan Hasil Menjaminkan Benda Tetap Milik Anak Selain untuk Kepentingan Anak.....	98



RINGKASAN

Wahyuni Fajar Yulianti, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2019, Tanggung Jawab Wali Terhadap Kerugian yang Dialami oleh Anak Akibat Perbuatan Menjaminkan Benda Tetap Milik Anak, Prof. Dr. A. Rachmad Budiono, SH, MH.; Dr. Siti Hamidah, SH., MM.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai pengawasan hasil menjaminkan benda tetap milik anak dan tanggung jawab wali apabila terjadi kerugian terhadap anak dan/atau apabila hasil menjaminkan tersebut tidak sebenarnya dipergunakan untuk kepentingan anak sehingga mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Permasalahan dalam penelitian hukum ini terkait bentuk pengawasan yang dilakukan kepada wali anak terkait hasil penjaminan benda tetap milik anak agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan anak dan tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh wali terhadap kerugian yang dialami anak dan apabila hasil dari menjaminkan benda tetap milik anak tidak dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan anak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, serta dianalisis dengan menggunakan teknik analisis berupa penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis untuk menganalisis dan mengkaji bentuk pengawasan yang dilakukan kepada wali anak terkait hasil penjaminan benda tetap milik anak agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan anak, serta merumuskan tanggung jawab wali terhadap kerugian yang dialami oleh anak dan apabila hasil dari menjaminkan benda tetap milik anak tidak dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan anak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk tanggungjawab yang dapat diberikan oleh wali yang mempergunakan hasil menjaminkan benda tetap milik anak selain untuk kepentingan anak adalah sanksi perdata. Hal tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh wali tersebut tergolong dalam PMH sehingga dapat dikenakan sanksi perdata yaitu dalam bentuk ganti rugi. Pemberian tanggungjawab perdata oleh wali anak tersebut dapat dilakukan dengan tata cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu melalui gugatan secara perdata oleh perwakilan pihak-pihak yang dirugikan (anak) kepada pihak yang dirasa merugikan (anak). Tanggungjawab wali anak yang mempergunakan hasil menjaminkan benda tetap milik anak selain untuk kepentingan anak tersebut haruslah dibuat dalam suatu peraturan tertulis sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak-pihak yang terkait.

SUMMARY

Wahyuni Fajar Yuianti, *Master of Notary, Faculty of Law, University of Brawijaya, August 2019, Responsibility Of The Guardian Against The Damages That Have Been Experienced By Children Due To Making Guarantee Children Fixed Object*, Prof. Dr. A. Rachmad Budiono, SH, MH.; Dr. Siti Hamidah, SH., MM.

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage does not regulate the supervision of the results of guaranteeing the child's property and the responsibility of the guardian in the event of a loss to the child and / or if the guarantee results are not actually used for the interests of the child resulting in a legal vacuum. The problem is related to the form of supervision carried out to the child's guardian related to the guarantee of the child's property in order to be used as well as possible for the interests of the child and the responsibility that can be carried out by the guardian for the loss suffered by the child and if the results of guaranteeing the property children are not used as well as possible for the benefit of children.

This research uses normative juridical legal research, the research approach is the statute approach, conceptual approach, and case approach, and analyzed using analysis techniques in the form of grammatical interpretation and systematic interpretation to analyze and examine the forms of supervision conducted to child guardians related to the guarantee results fixed objects belonging to the child so that they can be used as well as possible for the interests of the child, as well as formulating the responsibility of the guardian for losses suffered by the child and if the results of guaranteeing the child's fixed property are not used as well as possible for the interests of the child.

The results of this legal research show that the form of responsibility that can be given by a guardian who uses the results of guaranteeing a child's property that is permanent in addition to the interests of the child is a civil sanction. That is because the act carried out by the guardian is classified in PMH so that it can be subject to civil sanctions in the form of compensation. The assignment of civil liability by the guardian of the child can be done in a manner that is in accordance with applicable law, namely through a civil suit by the representatives of the injured parties (children) to the party deemed harmful (the child). The responsibility of the child's guardian who uses the results of guaranteeing the child's property in addition to the interests of the child must be made in written legal regulations so as to provide legal certainty to the parties concerned.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah, titipan dan karunia yang diberikan, dipercayakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua untuk senantiasa dirawat, dijaga, dididik serta dibesarkan hingga kelak menjadi dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya serta juga pada akhirnya kelak mampu berganti membalas budi kepada orang tua dengan sikap berbakti, taat, patuh serta merawat dan mengasihi ketika orang tuanya beranjak pada usia lanjut.¹ Anak merupakan buah hati yang sangat dinantikan kehadirannya oleh orang tua untuk meneruskan keturunannya, mengikat, serta merupakan tempat untuk melampiaskan curahan kasih sayangnya. Demi pengembangan kepribadian anak secara utuh dan harmonis hendaknya tumbuh kembang dalam suatu lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang serta penuh perhatian.² Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah potensi, tunas memiliki peran strategis, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.³

Lahirnya seorang anak yakni karena terbentuknya atau terjadinya suatu perkawinan. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut syariat Islam.⁴ Tujuan adanya perkawinan yakni, membentuk suatu keluarga kecil yang terdiri dari bapak, ibu dan anak. Kehadiran seorang anak dalam suatu perkawinan diharapkan memberikan dan menambah keharmonisan serta kebahagiaan dalam keluarga baik secara lahir maupun batin. Suatu perkawinan bahkan dikatakan belum sempurna apabila pasangan suami istri belum memiliki anak.

¹ Lulik Djatikumoro, **Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.1.

² Koesparmono Irsan, **Hukum dan Hak Asasi Manusia**, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009, hlm.63.

³ M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.8.

⁴ Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, **Hukum dan Hukum Islam**, CV Sinar sakti, Bandar Lampung, 2007, hlm. 129.

Dalam berkeluarga memiliki anak merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi ayah dan ibu. Harapan keluarga dan tujuan akhir dari pernikahan telah terpenuhi. Berbagai harapan dan cita-cita telah dinantikan oleh ayah dan ibu dalam mendampingi, merawat, mendidik sang buah hati. Agar kelak memiliki kepribadian yang baik pada waktu besar atau dewasa nanti.

Anak dalam perkembangannya membutuhkan proses yang panjang, maka peran orang tua dalam membentuk perilaku yang berakhlak mulia peran orang tua sangat dibutuhkan. Karena mengasuh anak tidak hanya sekedar mengasuh tetapi ayah dan ibu perlu memberikan perhatian sempurna kepada anaknya itu semenjak dari masa mengandung, melahirkan hingga sampai masa dewasa orang tua berkewajiban mempersiapkan pertumbuhan jiwa, raga dan sifat anak supaya nantinya sanggup menghadapi pergaulan masyarakat. Memberikan ajaran yang sempurna merupakan tugas terbesar bagi orang tua. Kewajiban ini diberikan dipundaknya oleh agama dan hukum masyarakat. Karena seseorang yang tidak mau memperhatikan pendidikan anak dianggap orang yang mengkhianati amanah Allah dan etika sosial.⁵

Setiap orang tua mengharapkan agar anak yang dilahirkan akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas serta berbudi pekerti yang baik. Pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh lingkungan yang paling dekat dengan anak, yaitu ibu beserta anggota keluarga yang lain. Dalam hal ini pendidikan keluargalah yang paling penting, karena anggota keluarga sebagai lingkungan awal bagi anak, disadari atau tidak akan berpengaruh secara langsung kepada perkembangan anak. Oleh karena itu harus diciptakan suasana tersebut dituntut kesadaran dan usaha dari orang tua terutama ibu sebagai penanggung jawab pendidikan anak dalam keluarga.⁶ Peran dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak denganketerangan yang cukup jelas. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa Allah Swt. Pada hari kiamat nanti akan meminta pertanggung jawaban setiap orang tua tentang mereka lakukan terhadap anaknya. Karena sesungguhnya sebagaimana orang tua memiliki hak dari anaknya, demikian pula sebaliknya

⁵ Ibnu Husein, **Pribadi Muslim Ideal**, Pustaka Nuun, Semarang, 2004, hlm. 98-99.

⁶ Hasbullah, **Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan**, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 37.

seorang anak memiliki hak dari orang tuanya. Siapa yang mengabaikan untuk mendidik anak-anaknya dengan apa yang bermanfaat baginya, dan meninggalkannya dalam kesia-siaan, maka buruklah baginya seburuk-buruk keadaan. Kebanyakan anak menjadi rusak karena kesalahan dan pengabaian yang dilakukan oleh orang tua yang tidak mengajarkan anak tersebut hal-hal yang wajib dilakukan dalam agama, juga hal-hal yang sunnah untuk dilakukan.

Mereka pun telah kehilangan anak-anak mereka sejak saat mereka masih kecil. Mereka tidak berguna bagi diri mereka sendiri.

Pendidikan sejak dini merupakan masa terpenting dan mendasar dalam kehidupan manusia, memegang kendali dalam masa perkembangan hidupnya dan mengawali kedewasaannya, oleh sebab itu setiap pendidik atau orang tua harus mempunyai suatu konsep yang jelas dan benar dalam pendidikan anak tersebut, khususnya pada masa kelahirannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala membuat variasi hukum-hukum yang diterapkan kepada manusia sejak kelahirannya hingga ketika menempati rumah keabadian. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dalam hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang dalam ayat (1) menyatakan bahwa "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"⁷ dan dalam ayat (2) menyatakan bahwa "kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."⁸

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 45 UU Perkawinan, dalam Pasal 46 UU Perkawinan mengatur mengenai hubungan *alimentasi* yaitu hubungan timbal balik yang diberikan oleh anak terhadap orang tua akibat dari pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 46 UU Perkawinan menjelaskan bahwa "anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik."⁹ Kewajiban anak terhadap orang tua mulai muncul pada saat anak tersebut telah dewasa, kewajiban tersebut diatur

⁷ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸ Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹ Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dalam Pasal 46 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan "anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya."¹⁰

Peraturan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Bab X UU Perkawinan yang mengatur mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak tepatnya dalam Pasal 47 UU Perkawinan. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan orang tua dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, mereka berhak mewakili perbuatan hukum anak didalam maupun diluar pengadilan. Dalam Pasal 49 UU Perkawinan dijelaskan bahwa kekuasaan orang tua dapat dicabut untuk waktu tertentu apabila ia sangat melalaikan kewajiban kepada anaknya dan berkelakuan buruk sekali. Orang tua yang telah dicabut kekuasaannya terhadap anak tetap wajib memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Pasal 47 dan Pasal 49 UU Perkawinan menyatakan bahwa:

Pasal 47 UU Perkawinan

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Pasal 49 UU Perkawinan

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal, yaitu:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.

¹⁰ Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

(2) Meskipun orang tua dicabut dari kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak/ anak-anaknya tersebut.

Berkaitan dengan ketentuan mengenai kekuasaan orang tua tersebut, orang tua dalam menjalankan kekuasaannya terhadap anak tidak diperbolehkan untuk menjual atau menjaminkan benda tetap milik anak kecuali kepentingan anak tersebut menghendaki, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa "orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya." Sehingga untuk melakukan perbuatan hukum baik menjual ataupun menjaminkan benda tetap milik anak termasuk membuat akta dihadapan Notaris, haruslah memperoleh izin (dalam hal ini izin jual dan izin menjaminkan) benda tetap yang diperoleh dari Pengadilan Negeri.

Pemberian izin menjaminkan benda tetap milik anak selain dapat diberikan dengan alasan untuk hal-hal yang langsung berhubungan dengan kepentingan anak juga dapat diberikan untuk alasan yang tidak langsung berhubungan dengan kepentingan anak dan lebih bersifat spekulatif, alasan yang bersifat spekulatif tersebut sebagai contoh adalah modal kerja. Sebagai contoh pemberian izin menjaminkan benda tetap milik anak yang dengan alasan modal kerja adalah pemberian izin menjaminkan dalam Penetapan Pengadilan Nomor: 158/Pdt.P/2013/PN.Tjg. dimana alasan yang diberikan oleh Pemohon adalah "menambah modal dengan cara mengajukan pinjaman kepada salah satu Bank di Kabupaten Tabalong"¹¹ dan Penetapan Pengadilan Nomor: 48/Pdt.P/2018/PN.Tar.dimana alasan yang diberikan oleh Pemohon adalah "untuk tambahan modal usaha yang Pemohon jalankan."¹²

¹¹ Penetapan Pengadilan Nomor: 158/Pdt.P/2013/PN.Tjg.mengenai pemberian izin menjaminkan benda tetap milik anak.

¹² Penetapan Pengadilan Nomor: 48/Pdt.P/2018/PN.Tar.mengenai pemberian izin menjaminkan benda tetap milik anak.

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.¹³ Pasal 52 UU Perkawinan menjelaskan bahwa "terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini."

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa larangan untuk menjual ataupun menjaminkan benda tetap milik anak sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU Perkawinan tidak hanya berlaku terhadap orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tuanya namun berlaku juga kepada wali anak yang menjalankan perwaliannya terhadap anak. Pasal 54 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa "wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut."¹⁴

Permemberian izin jual dengan alasan modal usaha dapat dikategorikan sebagai alasan yang bersifat spekulatif karena adanya kemungkinan usaha yang dilakukan oleh Pemohon akan mengalami keuntungan maupun kerugian. Terkait kerugian terhadap anak yang diakibatkan oleh orang tua ataupun wali tersebut, ketentuan Pasal 54 UU Perkawinan tidak membatasi ganti kerugian hanya sebatas kerugian yang timbul terhadap benda tetap milik anak saja, namun terhadap seluruh harta benda anak. Ganti kerugian tersebut dapat diminta melalui tuntutan yang diajukan oleh anak maupun keluarga anak terhadap wali yang menimbulkan kerugian atas harta benda milik anak. Berbeda dengan ketentuan mengenai pertanggung jawaban wali apabila melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap harta benda milik anak dalam Pasal 54 UU Perkawinan, tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh orang tua apabila melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap harta benda milik anak yang berada dalam kekuasaannya baik tata cara permohonan ganti kerugian, subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan ganti kerugian, bentuk dari ganti kerugian yang dapat diberikan maupun cara untuk memberikan ganti kerugian tersebut.

¹³ Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁴ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UU Perkawinan dalam ketentuannya juga tidak mengatur mengenai tata cara yang jelas terkait pelaporan hasil yang diperoleh dari menjaminkan benda tetap milik anak tersebut sehingga dapat diketahui dengan jelas bahwa benda tetap tersebut dijaminakan benar-benar untuk kepentingan anak. Pelaporan tersebut kedepannya dapat dipergunakan untuk mengetahui apakah hasil menjaminkan benda tetap milik anak untuk alasan spekulatif tersebut menguntungkan untuk anak atau merugikan anak. Ketentuan yang jelas mengenai tata cara pelaporan hasil yang diperoleh dari menjaminkan benda tetap milik anak baik aturan mengenai pihak yang berwenang untuk mengawasi atau menerima laporan, mekanisme pelaporan dan/atau pemberitahuan terhadap hasil menjaminkan benda tetap milik anak sangatlah penting, hal ini bertujuan agar kepentingan anak dapat tetap terlindungi. Terkait dengan pertanggung jawaban yang diberikan oleh wali ketentuan mengenai pelaporan hasil yang diperoleh dari menjaminkan benda tetap milik anak sangatlah penting karena dapat dipergunakan oleh anak maupun keluarga dari anak sebagai dasar untuk mengajukan permohonan ganti kerugian apabila hasil menjaminkan benda tetap milik anak tidak dipergunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan dari anak tersebut.

Salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, menurut Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*acesible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara, bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturanaturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya, bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut, bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. Akan tetapi, dengan tidak adanya aturan mengenai pertanggung jawaban yang diberikan oleh orang

tua apabila hasil dari menjaminkan benda tetap milik anak tersebut tidak sebenarnya dipergunakan untuk kepentingan anak. Dengan tidak adanya aturan sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka UU Perkawinan masih belum dapat memberikan kepastian hukum khususnya terhadap anak dan keluarga anak maupun wali anak terkait dengan pemberian izin menjaminkan sebagai dasar untuk menjaminkan benda tetap milik anak.

Tidak adanya aturan mengenai tanggung jawab wali apabila terjadi kerugian terhadap anak dan/atau apabila hasil menjaminkan tersebut tidak sebenarnya dipergunakan untuk kepentingan anak mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Kekosongan hukum tersebutlah yang mendasari Penulis untuk membuat penelitian hukum dengan judul **Tanggung Jawab Wali Terhadap Kerugian yang Dialami oleh Anak Akibat Perbuatan Menjaminkan Benda Tetap Milik Anak**. Urgensi dari dilakukannya penelitian hukum ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait tema penelitian ini yaitu pengawasan hasil menjaminkan benda tetap milik anak dan tanggung jawab yang diberikan wali apabila terjadi kerugian terhadap kepentingan anak akibat dari menjaminkan benda tetap milik anak tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan mengenai latar belakang yang mendasari Penulis untuk melakukan penelitian hukum ini, maka Penulis merumuskan sebuah permasalahan yaitu Apa tanggung jawab wali terhadap kerugian yang dialami oleh anak dan apabila hasil dari menjaminkan benda tetap milik anak tidak dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana telah Penulis rumuskan sebelumnya, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk merumuskan tanggung jawab wali terhadap kerugian yang dialami oleh anak dan apabila hasil dari menjaminkan benda tetap milik anak tidak dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam hukum keluarga terutama berkaitan dengan tanggung jawab hukum yang diberikan oleh wali terhadap kerugian yang dialami oleh anak dan apabila hasil dari menjaminkan benda tetap milik anak tidak dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan anak.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Praktis bagi Anak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap anak terkait dengan kepentingan anak, khususnya kepentingan anak yang berhubungan dengan benda tetap milik anak terkait hasil menjaminkan benda tetap milik anak tersebut.

b. Manfaat Praktis bagi Masyarakat

Penelitian ini bagi masyarakat khususnya bagi wali anak diharapkan dapat memberikan aturan yang jelas agar wali anak tidak mempergunakan hasil dari menjaminkan benda tetap milik anak diluar dari kepentingan anak tersebut.

c. Manfaat Penelitian bagi Legislator

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan bagi legislator untuk menciptakan hukum yang baru atau merevisi hukum yang pernah ada terkait dengan

E. Definisi Konseptual

1. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak di sengaja;

2. Kerugian adalah kerugian terhadap harta benda milik anak khususnya akibat dari hasil menjaminkan benda tetap milik anak yang dipergunakan untuk alasan spekulatif dan tidak dipergunakan sebenarnya untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

3. Anak adalah seorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
4. Izin menjaminkan adalah izin yang harus diperoleh oleh orang tua atau wali berdasarkan penetapan pengadilan untuk menjaminkan benda tetap milik anak sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU Perkawinan;
5. Benda tetap adalah benda yang karena sifatnya, tujuannya atau penetapan UU dinyatakan sebagai benda tidak bergerak.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Seorang filosof hukum Jerman yaitu, Gustav Radbruch, mengemukakan konsep terkait 3 (tiga) ide yang merupakan unsur dasar hukum, yang kemudian oleh ahli-ahli hukum diartikan sebagai tujuan dari hukum yang meliputi keadilan (*gerechtigheid*), kemanfaatan (*zwechmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*).¹⁵

Berdasarkan pemaparan Gustav Radbruch diatas dapat kita lihat dengan jelas bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dari dibentuk dan diterapkannya hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepastian hukum tersebut juga diartikan sebagai keadaan dimana hukum dibentuk bagi masyarakat dalam negara secara terang, tegas, dan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum juga akan tercapai ketika hukum tersebut dikembangkan secara berkelanjutan dan taat pada asas, demikian pula pembuatan dan pengembangan UU harus saling berkaitan satu sama lain, menuju kearah persatuan yang tidak saling bertentangan.¹⁶ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷

¹⁵ Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, PT Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002, hlm. 83.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 84.

¹⁷ Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivists di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁸ Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:¹⁹

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan

¹⁸ Achmad Ali, *Op.cit*, hlm. 83.

¹⁹ Sidharta, **Moralitas profesi hukum: suatu tawaran kerangka berpikir**, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85.

mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik hanya dengan keadilan semata saja. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.²⁰

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²¹ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²² Sementara menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.²³ Menurut hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan

²⁰ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar** edisi ke-3 cetakan ke-1, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

²¹ Andi Hamzah, **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta 2005, hlm. 102.

²² Soekidjo Notoatmojo, **Etika dan Hukum Kesehatan**, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 22.

²³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, **Perlindungan Hukum bagi Pasien**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).²⁴ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Abdulkadir Muhammad dalam bukunya menentukan teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, antara lain:²⁵

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena adanya suatu kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur satu dengan yang lainnya (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

²⁴ *Ibid.* hlm. 49.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503.

Mengenai jenis dari tanggung jawab hukum, pada umumnya dapat dikategorikan menjadi tiga jenis tanggung jawab yaitu diantaranya sebagai berikut tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab administratif. Adapun penggunaan teori pertanggung jawaban hukum dalam penulisan ini dilakukan guna menganalisis lebih mendalam terkait dengan bentuk tanggung jawab dari wali anak yang mempergunakan hasil dari menjaminkan benda tetap milik anak selain untuk kepentingan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 UU Perkawinan, agar kedepannya dapat memperikan perlindungan kepada hak-hak yang dimiliki oleh anak yang sedang dalam perwalian.

G. Orisinalitas Penelitian

Berikut akan peneliti berikan tabel penelitian terdahulu yang dapat dipergunakan sebagai acuan dan referensi oleh peneliti dalam memulai melakukan penelitian. Tabel penelitian terdahulu ini juga dapat dipergunakan untuk menjelaskan persamaan, perbedaan, kontribusi, dan kebaruan dari penelitian terdahulu dengan cara menguraikan atau memaparkan hasil-hasil penelitian dan penulisan terdahulu untuk menjelaskan adanya persamaan, perbedaan, kontribusi, dan kebaruan isu hukum atau permasalahan penelitian penelitian yang terdahulu terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk membuktikan originalitas (keaslian) dari penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Tahun	Nama dan Instansi Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
2011	Erni Nurosydah	Kedudukan Hukum Wali dari Anak di Bawah Umur dalam	1. Bagaimanakah kewenangan

	Fakultas Hukum Universitas Jember	Melakukan Penjualan Harta Warisan	<p>perwalian orang tua terhadap anaknya?</p> <p>2. Bagaimanakah kewenangan perwalian orang tua terhadap anak dalam melakukan transaksi penjualan harta warisan atas nama anak dibawah umur?</p> <p>3. Apa pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan agama jember dalam menetapkan Permohonan Perwalian Nomor 95/Pdt.P/2010/PA.Jr?</p>
2014	Wan Shanya Chalfina Barus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Tanggung Jawab Wali Mewakili Anak di Bawah Umur Dalam Penjualan Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Nomor:0009/Pdt.P/2014/PA.Pas)	<p>1. Bagaimanakah tanggung jawab wali terhadap anak di bawah umur menurut Hukum Islam?</p> <p>2. Alasan apa sajakah yang membolehkan wali menjual harta warisan anak di bawah umur menurut Hukum Islam?</p> <p>3. Bagaimanakah perlindungan hukum</p>

			terhadap anak di bawah umur yang walinya melalaikan tanggung jawab menurut hukum Islam dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor:0009/Pdt.P/2014/PA.Pas?
2016	Tan Kamello, Rosnidar Sembiring, Utary Maharany Barus Universitas Sumatera Utara	Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak dibawah Umur (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Binjai)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimakah tanggung jawab wali yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama untuk mengurus harta anak di bawah umur apabila wali tidak menjalankan kewajibannya dengan baik? 2. Bagaimakah pertimbangan hukum yang dibuat oleh Hakim dalam penetapan agama Binjai terkait perwalian harta anak di bawah umur?

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, diolah oleh Peneliti, tanggal 23 November 2018

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai benda tetap milik anak. Percedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini lebih memfokuskan untuk menciptakan hukum baru terkait pelaporan hasil menjaminkan benda tetap milik anak dan tanggung jawab wali terkait kerugian akibat hasil izin menjaminkan yang dipergunakan untuk hal yang bersifat spekulatif dan apabila hasil dari menjaminkan benda tetap milik anak tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan anak. Kebaharuan dari penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, serta menggunakan teknik analisis interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, analogi, teori kepastian hukum, teori pertanggung jawaban hukum, dan teori pengawasan hukum.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Anak

Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.²⁶ Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.²⁷ Anak adalah amanah sekaligus Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²⁸ Berkaitan dengan pengertian anak diatas, orang tua adalah ayah dan ibu kandung atau ayah dan ibu tiri atau ayah dan ibu angkat.²⁹

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak-hak sebagai manusia tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah yang diarahkan kepada pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (untuk selanjutnya disebut sebagai SDM).³⁰ Perlindungan hukum untuk anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, wali anak, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

²⁶ Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁸ H.M. Abdi Koro, **Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri**, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 64.

²⁹ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³⁰ H.M. Abdi Koro, *Op.cit.*

B. Kajian Umum Tentang Kekuasaan Orang Tua

Menurut Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, kedua orang tua memiliki ikatan/ hubungan dengan anak-anaknya (anak sah) disebut dengan kekuasaan orang tua yang ditujukan untuk kesejahteraan anak-anaknya.³¹ Orang tua berkewajiban untuk mengasuh anak yang belum dewasa, sebaliknya anak yang sudah dewasa wajib memelihara orang tua yang memerlukan bantuan. Kewajiban timbal balik itu disebut sebagai alimentasi yang diatur dalam Pasal 45 dan 46 UU Perkawinan. Pasal 45 dan Pasal 46 UU Perkawinan menyatakan antara lain sebagai berikut:

Pasal 45 UU Perkawinan

- (1) Kedua orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46 UU Perkawinan

- (1) Anak memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Ketentuan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak tersebut merupakan ketentuan dimana masih adanya ikatan perkawinan antara kedua orang tua dari anak yang bersangkutan. Namun, apabila terjadi perceraian dalam perkawinan kedua orang tua, baik ibu atau bapak tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak. Bapak berkewajiban

³¹ Komariah, **Hukum Perdata Edisi Revisi**, UMM Press, Malang, 2013, hlm 56.

memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, apabila bapak tidak dapat memenuhinya maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu yang akan memebuhinya, hal tersebut dilakukan untuk kepentingan anak.

Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan diantaranya sebagai berikut:

Pasal 41 UU Perkawinan

Akibat putusnya perkawinan akibat perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban melihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu keejiban bagi bekas istri.

Seorang anak yang sah sampai pada waktu dia mencapai usia dewasa atau kawin, berada dibawah kekuasaan orang tuanya (*ouderlijke macht*) selama kedua orang tua terikat dalam hubungan perkawinan, dengan demikian kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak lahirnya anak dan berakhir pada waktu anak itu dewasa (mencapai umur 18 (delapan belas) tahun) atau sudah melangsungkan pekawinan, atau pada waktu perkawinan orang tuanya dihapuskan, ada pula kemungkinan kekuasaan tersebut dicabut oleh putusan hakim.³²Kekuasaan orang tua tersebut harus dilakukan sehubungan dengan seorang anak yang masih di bawah umur sehingga harus diwakilkan oleh orang tuanya dalam melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Kekuasaan orang tua tersebut diatur dalam Pasal 47 UU Perkawinan. Pasal 47 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa:

³²Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, PT Intermasa, Jakarta, 2003, hlm 51.

Pasal 47 UU Perkawinan

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka (orang tua) tidak dicabut dari kekuasaan orang tuanya itu
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Kekuasaan orang tua tidak hanya sebatas untuk mewakili perbuatan hukum anak di dalam maupun di luar pengadilan saja, melainkan juga terhadap harta benda milik anak yang berada di bawah kekuasaannya. Terhadap harta benda kepunyaan anak, dalam Pasal 48 UU Perkawinan dikatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.³³ Pasal 48 UU Perkawinan menyatakan diantaranya adalah sebagai berikut:

Pasal 48 UU Perkawinan

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap yang dimiliki anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki.

Kekuasaan orang tua hanya diatur secara singkat dalam UU Perkawinan, ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.³⁴ Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau

³³ Komariah, *Op.cit*, hlm 57.

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Loc.cit*, hlm 138.

menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu apabila ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan/ atau orang tua berkelakuan buruk sekali.³⁵

C. Kajian Umum Tentang Perwalian

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.³⁶Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.³⁷Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.³⁸Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.³⁹Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.⁴⁰

Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.⁴¹Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.⁴² Terhadap wali berlaku juga pasal 48 UU Perkawinan yang berate wali juga tidak diperbolehkan untuk menjual atau menjaminkan benda

³⁵ *Ibid*, hlm 139.

³⁶ Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁷ Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁸ Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁹ Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁰ Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴¹ Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴² Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tetap milik anak kecuali kepentingan anak tersebut menghendaki.⁴³ Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.⁴⁴ Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.⁴⁵ Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, berdasarkan Pasal 54 UU Perkawinan atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.⁴⁶

D. Kajian Umum Tentang Benda Tetap

Pengertian benda dalam arti luas dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata), sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik."⁴⁷ Istilah benda merupakan terjemahan dari kata *zaak* (bahasa Belanda) atau *material* (bahasa Inggris). Di dalam berbagai literature dikenal 3 (tiga) macam pengertian benda, yaitu sebagai barang yang dapat dialihkan atau berwujud (pengertian sempit), sebagai kekayaan seorang yang berupa hak dan penghasilan, dan sebagai objek hukum (lawan dari subjek hukum).⁴⁸

Benda tetap (tidak bergerak) dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, tujuannya, dan ketentuan undang-undang. Benda tidak bergerak berdasarkan sifatnya diatur dalam Pasal 506 KUH Perdata, yang termasuk dalam kategori benda tidak bergerak berdasarkan sifatnya adalah tanah dan semua hal yang berhubungan erat dengan yang melekat pada tanah tersebut, termasuk akar-akaran, tanaman, dan pohon-pohon yang melekat di atas tanah tersebut. Benda tidak bergerak karena tujuan pemakiannya adalah segala apa yang

⁴³ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁴ Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁵ Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁶ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁷ Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁸ Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 96.

meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama. Misalnya, mesin dalam suatu pabrik, rumah beserta isinya seperti cermin, lukisan, dan hiasan-hiasan lainnya, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 507 KUH Perdata. Pasal 508 KUH Perdata menyatakan benda tidak bergerak yang ditentukan oleh undang-undang (selanjutnya disebut sebagai UU) adalah segala hak atau penagihan mengenai suatu benda tidak bergerak, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

- a. Hak pakai hasil dan pakai atas kebendaan tidak bergerak. Yang diartikan dengan hak pakai hasil adalah hak kebendaan untuk mengambil hasil dari barang milik orang lain, seakan-akan ia sendiri pemiliknya, dengan kewajiban memelihara barang tersebut dengan sebaik-baiknya.⁵⁰
- b. Hak pengabdian tanah (pekarangan). Hak pengabdian tanah adalah suatu beban yang diberikan kepada pekarangan milik orang yang satu untuk digunakan bagi dan demi kemanfaatan pekarangan milik orang yang lainnya.⁵¹
- c. Hak numpang karang adalah suatu hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, bangunan, dan penanaman di atas pekarangan orang lain.⁵²
- d. Hak usaha (*erfpacht*) adalah suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya barang yang tak bergerak milik orang lain dengan kewajiban akan membayar upeti tahunan kepada si pemilik tanah sebagai pengakuan tentang kepemilikannya, baik berupa uang maupun berupa hasil atau pendapatan.⁵³
- e. Bunga tanah adalah beban utang yang harus dibayar, baik dengan uang maupun dengan hasil bumi, merupakan beban yang diikatkan kepada tanah oleh pemiliknya untuk kepentingan diri sendiri atau pihak ketiga, ketika benda itu dijual kepada orang lain atau dihibahkan.⁵⁴
- f. Bunga sepersepuluh
- g. Pajak pecan atau pasar, yang diakui oleh pemerintah dan hak-hak istimewa yang melekat padanya.
- h. Gugatan yang dimaksudkan untuk menuntut pengembalian atau penyerahan benda tidak bergerak.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 98.

⁵⁰ Pasal 756 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵¹ Pasal 674 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵² Pasal 711 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵³ Pasal 720 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵⁴ Pasal 737 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

E. Kajian Umum Tentang Perjanjian Jaminan

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah debitor yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor adalah kepercayaan.⁵⁵ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank (kreditur) dengan pihak lain (debitur) yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵⁶

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah asessornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Sebagaimana ketentuan menjual benda tidak bergerak, orang tua atau wali anak tidak diperbolehkan menjual ataupun menjaminkan benda tidak bergerak milik anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan tanpa adanya penetapan pengadilan mengenai izin jual atau izin menjaminkan. Penetapan pengadilan mengenai izin jual atau izin menjaminkan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak.

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah debitor yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor adalah kepercayaan.⁵⁷ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank (kreditur)

⁵⁵ Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Penerbit PT Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 57.

⁵⁶ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁵⁷ Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Penerbit PT Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 57.

dengan pihak lain (debitur) yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵⁸

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah asessornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok.

Sebagaimana ketentuan menjual benda tidak bergerak, orang tua ataupun wali anak pada dasarnya tidak diperbolehkan menjaminkan benda tidak bergerak milik anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan melalui perjanjian jaminan tanpa adanya penetapan pengadilan mengenai izin menjaminkan. Penetapan pengadilan mengenai izin jual dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak.

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan."⁵⁹ Sedangkan dalam Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa "kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapat penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan."⁶⁰ Berdasarkan pasal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur. Hal ini berarti benda jaminan tidak diperuntukan bagi kreditur dan hasil penjualannya dibagi diantara para kreditur seimbang dengan piutang masing-masing. Karena jaminan umum menyangkut seluruh harta benda

⁵⁸ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁵⁹ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶⁰ Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

debitur maka ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dapat menimbulkan dua kemungkinan yaitu pertama adalah kebendaan tersebut sudah cukup memberikan jaminan kepada kreditur paling sedikit (minimal) sama ataupun melebihi jumlah hutang-hutangnya artinya hasil bersih penjualan harta kekayaan debitur dapat menutupi atau memenuhi seluruh hutang-hutangnya, sehingga semua kreditur akan menerima pelunasan piutang masing-masing karena pada prinsipnya semua kekayaan debitur dapat dijadikan pelunasan hutang. Kemungkinan kedua adalah, harta benda debitur tidak cukup memberikan jaminan kepada kreditur dalam hal nilai kekayaan debitur itu kurang dari jumlah hutang-hutangnya atau bila pasivnya melebihi aktivitya. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah jaminan umum mempunyai ciri-ciri antara lain adalah sebagai berikut:

1. Para kreditor mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang, artinya tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditur konkuren;
2. Ditinjau dari sudut haknya, para kreditur konkuren mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu;
3. Jaminan umum timbul karena undang-undang, artinya antara para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian para kreditur konkuren secara bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam perjanjian umum. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada jaminan umum, Undang-Undang memungkinkan diadakannya jaminan khusus. Hal ini tersirat Pasal 1132 KUH Perdata yang berbunyi "kebendaan tersebut menjadi bersama-sama bagi orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah

didahulukan.⁶¹ Dengan demikian Pasal 1132 mempunyai sifat mengatur (*anfullendrecht*) karena para pihak yang dapat menyimpangi ketentuan tersebut. Dengan kata lain ada kreditur yang diberikan kedudukan yang lebih didahulukan dalam pelunasan hutangnya dibanding kreditur-kreditur lainnya.

Kemudian Pasal 1133 KUHPerdara memberikan pernyataan yang lebih tegas lagi yaitu "hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotek." Jaminan Khusus dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan dapat dilakukannya melalui perjanjian penanggungan misalnya *borgtocht*, garansi dan lain sebagainya sedangkan jaminan kebendaan dapat dilakukan melalui gadai, fidusia, hipotek, dan lain sebagainya. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seseorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berpiutang atau debitur. Adapun ciri-ciri dari jaminan perorangan adalah:

1. Mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu;
2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu;
3. Seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang misalnya *borgtocht*.

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri "kebendaan" dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dalam bukunya Salim HS, mengemukakan pengertian jaminan materiil kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan materiil adalah:⁶²

"Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan imateriil

⁶¹ Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶² Salim HS, *Op.cit*, hlm. 23.

adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya.”

Pengertian benda dalam arti luas dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata), sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.”⁶³ Istilah benda merupakan terjemahan dari kata *zaak* (bahasa Belanda) atau *material* (bahasa Inggris). Di dalam berbagai literature dikenal 3 (tiga) macam pengertian benda, yaitu sebagai barang yang dapat dialihkan atau berwujud (pengertian sempit), sebagai kekayaan seorang yang berupa hak dan penghasilan, dan sebagai objek hukum (lawan dari subjek hukum).⁶⁴

Benda tetap (tidak bergerak) dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, tujuannya, dan ketentuan undang-undang. Benda tidak bergerak berdasarkan sifatnya diatur dalam Pasal 506 KUH Perdata, yang termasuk dalam kategori benda tidak bergerak berdasarkan sifatnya adalah tanah dan semua hal yang berhubungan erat dengan yang melekat pada tanah tersebut, termasuk akar-akaran, tanaman, dan pohon-pohon yang melekat di atas tanah tersebut. Benda tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya adalah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama. Misalnya, mesin dalam suatu pabrik, rumah beserta isinya seperti cermin, lukisan, dan hiasan-hiasan lainnya, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 507 KUH Perdata. Pasal 508 KUH Perdata menyatakan benda tidak bergerak yang ditentukan oleh undang-undang (selanjutnya disebut sebagai UU) adalah segala hak atau penagihan mengenai suatu benda tidak bergerak, antara lain adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. Hak pakai hasil dan pakai atas kebendaan tidak bergerak. Yang diartikan dengan hak pakai hasil adalah hak kebendaan untuk mengambil hasil dari barang milik orang lain, seakan-akan ia sendiri pemiliknya, dengan kewajiban memelihara barang jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya.⁶⁶

⁶³ Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶⁴ Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 96.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 98.

⁶⁶ Pasal 756 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Hak pengabdian tanah (pekarangan). Hak pengabdian tanah adalah suatu beban yang diberikan kepada pekarangan milik orang yang satu untuk digunakan bagi dan demi kemanfaatan pekarangan milik orang yang lainnya.⁶⁷
3. Hak numpang karang adalah suatu hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, bangunan-bangunan, dan penanaman di atas pekarangan orang lain.⁶⁸
4. Hak usaha (*erfpacht*) adalah suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya barang yang tak bergerak milik orang lain dengan kewajiban akan membayar upeti tahunan kepada si pemilik tanah sebagai pengakuan tentang kepemilikannya, baik berupa uang maupun berupa hasil atau pendapatan.⁶⁹
5. Bunga tanah adalah beban utang yang harus dibayarkan, baik dengan uang maupun dengan hasil bumi, bunga tanah ini merupakan beban yang diikatkan kepada tanah oleh pemiliknya untuk kepentingan diri sendiri atau pihak ketiga, ketika benda itu dijual kepada orang lain atau dihibahkan.⁷⁰
6. Bunga sepersepuluh
7. Pajak pecan atau pasar, yang diakui oleh pemerintah dan hak-hak istimewa yang melekat padanya.
8. Gugatan yang dilakukan guna menuntut pengembalian atau penyerahan benda tidak bergerak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri yaitu merupakan hak mutlak (*absolut*) atas suatu benda, kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik kreditur, dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun, selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada (*zaaksqevolg*), mengandung asas prioritas yaitu hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian (*droit de preference*), dapat

⁶⁷ Pasal 674 Kitab Undang-Undang HukumPerdata.

⁶⁸ Pasal 711 Kitab Undang-Undang HukumPerdata.

⁶⁹ Pasal 720 Kitab Undang-Undang HukumPerdata.

⁷⁰ Pasal 737 Kitab Undang-Undang HukumPerdata.

diperlihatkan seperti hipotek, dan bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*). Dengan demikian perbedaan antara jaminan perorangan dan kebendaan yaitu “dalam jaminan perorangan, terdapat pihak ketiga yang menyanggupi untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur tersebut melakukan wanprestasi.”

F. Kajian Umum Tentang Kebutuhan Anak

Tumbuh dan kembang anak secara optimal dipengaruhi oleh hasil interaksi antara faktor genetik, herediter, dan konstitusi dengan faktor lingkungan. Agar faktor lingkungan memberikan pengaruh yang positif bagi tumbuh kembang anak, maka diperlukan pemenuhan atas kebutuhan dasar tertentu. Kebutuhan dasar ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu asuh, asih, dan asah. Kebutuhan anak tersebut antara lain sebagai berikut:⁷¹

a. Asuh (kebutuhan fisik-biomedis)

Termasuk kebutuhan asuh adalah:

1) Zat gizi yang mencukupi dan seimbang

Zat gizi yang mencukupi pada anak harus sudah dimulai sejak dalam kandungan, yaitu dengan pemberian nutrisi yang cukup memadai pada ibu hamil. Setelah lahir, harus diupayakan pemberian ASI secara eksklusif, yaitu pemberian ASI saja sampai anak berumur 4-6 (empat sampai enam) bulan. Sejak berumur 6 (enam) bulan, sudah waktunya anak diberikan makanan tambahan atau makanan pendamping ASI. Pemberian makanan tambahan ini penting untuk melatih kebiasaan makan yang baik dan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang mulai meningkat pada masa bayi dan prasekolah, karena pada masa ini pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi adalah sangat pesat, terutama pertumbuhan otak.

2) Perawatan kesehatan dasar

Untuk mencapai keadaan kesehatan anak yang optimal, diperlukan beberapa upaya, misalnya imunisasi, kontrol ke Puskesmas/Posyandu secara berkala, diperiksa segera bila sakit. Dengan dilakukannya

⁷¹ Nursalam, **Asuhan Keperawatan Bayi dan Anak**, Penertbit Salemba Medika, Jakarta, 2005, hlm. 41.

upaya tersebut, keadaan kesehatan anak dapat dipantau secara dini, sehingga bila terdapat kelainan maka anak dapat segera mendapatkan penanganan yang baik dan benar.

3) Pakaian

Anak perlu mendapatkan pakaian yang bersih dan nyaman dipakai. Karena aktivitas anak lebih banyak, hendaknya pakaian anak terbuat dari bahan yang mudah menyerap keringat.

4) Perumahan

Memberikan tempat tinggal yang layak, maka hal tersebut akan membantu anak untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal. Tempat tinggal yang layak tidak berarti rumah yang berukuran besar, tetapi bagaimana upaya kita untuk mengatur rumah menjadi sehat, cukup ventilasi, serta terjaga kebersihan dan kerapiannya, tanpa mempedulikan ukuran dari tempat tinggal tersebut.

5) Higiene diri dan lingkungan

Kebersihan badan dan lingkungan yang terjaga berarti sudah mengurangi resiko tertularnya berbagai penyakit infeksi. Selain itu, lingkungan yang bersih akan memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan aktivitas bermain secara aman.

6) Kesegaran jasmani (olah raga dan rekreasi)

Aktivitas olah raga dan rekreasi digunakan untuk melatih otototot tubuh dan membuang sisa metabolisme, selain itu juga membantu meningkatkan motorik anak, dan aspek perkembangan lainnya. Aktivitas olah raga dan rekreasi bagi anak balita merupakan aktivitas untuk bermain yang menyenangkan.

b. Asih (kebutuhan emosi dan kasih sayang)

Pemenuhan kebutuhan emosi dan kasih sayang, dapat dimulai sedini mungkin. Bahkan sejak anak berada dalam kandungan, perlu dilakukan kontak psikologis antara ibu dan anak, misalnya dengan mengajak bicara/mengelusny, setelah lahir, upaya tersebut dapat dilakukan

dengan mendekapkan bayi ke dada ibu segera setelah lahir. Ikatan emosi dan kasih sayang yang erat antara ibu/orang tua sangatlah penting, karena berguna untuk menentukan perilaku anak di kemudian hari, merangsang perkembangan otak anak, serta merangsang perhatian anak terhadap dunia luar. Kebutuhan asih ini meliputi:

1) Kasih sayang orang tua

Orang tua yang harmonis akan mendidik dan membimbing anak dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang dari orang tua tidak berarti harus memanjakan atau tidak pernah memarahi, tetapi bagaimana orang tua menciptakan hubungan yang hangat dengan si anak, sehingga anak merasa aman dan senang.

2) Rasa aman

Adanya interaksi yang harmonis antara orang tua dan anak akan memberikan rasa aman bagi anak untuk melakukan aktivitasnya.

3) Harga diri

Setiap anak ingin diakui keberadaan dan keinginannya. Apabila anak diacuhkan, maka hal ini dapat menyebabkan frustrasi.

4) Dukungan/dorongan

Dalam melakukan aktivitas, anak perlu memperoleh dukungan dari orang tua maupun lingkungannya. Apabila orang tua sering melarang aktivitas yang akan dilakukan, maka hal tersebut dapat menyebabkan anak ragu-ragu dalam melakukan setiap aktivitasnya. Selain itu, orang tua juga perlu memberikan dukungan agar anak dapat mengatasi stressor atau masalah yang dihadapi.

5) Mandiri

Agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, maka sejak awal anak harus dilatih untuk tidak selalu tergantung pada lingkungannya. Dalam melatih anak untuk mandiri tentunya harus menyesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan.

6) Rasa memiliki

Anak perlu dilatih untuk mempunyai rasa memiliki terhadap barang-barang yang dimilikinya, sehingga anak tersebut akan mempunyai rasa tanggung jawab untuk memelihara barang-barang yang dimilikinya.

7) Kebutuhan akan sukses, untuk mendapatkan kesempatan, dan mendapatkan Pengalaman

Anak perlu diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan sifat-sifat bawaannya. Tidak pada tempatnya jika orang tua memaksakan keinginannya untuk dilakukan oleh anak tanpa memperhatikan kemauan anak.

c. Asah (kebutuhan stimulasi)

Stimulasi adalah adanya perangsangan dari lingkungan luar anak, yang berupa latihan atau bermain. Stimulasi merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang banyak mendapatkan stimulasi yang terarah akan cepat berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang mendapatkan stimulasi. Pemberian stimulus ini sudah dapat dilakukan sejak masa prenatal, dan setelah lahir dengan cara menetekkan bayi pada ibunya sedini mungkin. Asah merupakan kebutuhan untuk perkembangan mental psikososial anak yang dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan.

G. Kajian Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.

Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.¹

Menurut R. Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangna dari masyarakat. Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah "onrechtmatige daad" dirafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.²

Dalam pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut:

"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian".³

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum Pasal 1365, maka dalam melakukan gugatan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan, yaitu Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (secara aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal ia berkewajiban untuk membantunya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari kontrak). Karena itu terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur "causa yang diperbolehkan" sebagai mana yang terdapat dalam kontrak.
- b. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang.
- c. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara :
 - 1) Objektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti

itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan akan

¹ Munir Faudi, **Perbuatan Melawan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3.

² R. Wirjono Projodikoro, **Perbuatan Melanggar Hukum**, Maju Mundur, Bandung, 1994, hlm.

timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.

- 2) Subyektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.

Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan in terdapat dua kemungkinan :

- 1) Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.
- 2) Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.

d. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :

- 1) Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.
- 2) Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah iderita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

e. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :

- 1) *Condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).⁴
- 2) *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum. Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum.⁵

Unsur-unsur tersebut berlaku kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya. Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak. Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*); dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.

⁴ Djaja S. Meliala, **Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W.**, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 86

⁵ *Ibid*, Hlm. 87.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah sebuah penelitian yang berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari asas-asas dari perundang-undangan tersebut, sehingga penelitian ini berusaha untuk melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan suatu permasalahan-permasalahan hukum tertentu.⁷² Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal antar peraturan hukum, perbandingan dan sejarah hukum.⁷³

Penelitian yuridis normatif ini digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk menginventarisasi peraturan perundang-undangan, mencari teori dan pendapat hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga peneliti dapat menemukan rumusan hukum yang sesuai sebagai dasar untuk merumuskan aturan terkait pengawasan terhadap wali dalam mempergunakan hasil menjaminkan benda tetap milik anak dan bentuk pertanggung jawaban hukum wali terhadap kerugian dari anak akibat perbuatan menjaminkan benda tetap milik anak yang tidak dipergunakan untuk kepentingan anak berdasarkan perspektif kepastian hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang berjudul **Tanggung Jawab Wali Terhadap Kerugian yang Dialami oleh Anak Akibat Perbuatan Menjaminkan Benda Tetap Milik Anak** pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan penelitian yang dipergunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

⁷² Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 86.

⁷³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 23.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁷⁴ Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari kesesuaian ataran-aturan hukum antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut dengan UUD 45) dengan UU Perkawinan, atau antara UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak. Pendekatan perundang-undangan ini dipergunakan oleh Peneliti dengan tujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan pertanggung jawaban hukum wali terhadap kerugian yang dialami oleh anak akibat perbuatan menjaminkan benda tetap milik anak.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁷⁵ Pendekatan konseptual ini dianggap penting karena pandangan dan doktrin ilmu hukum dapat menjadi pedoman untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan konseptual ini digunakan agar peneliti dapat mempelajari pendapat dan doktrin ilmu hukum yang berkaitan dengan kekuasaan orang tua dan pencabutan kekuasaan orang tua, sehingga peneliti dapat mempergunakan konsep tersebut sebagai dasar untuk mengkaji pertanggung jawaban hukum orang tua atau wali terhadap kerugian yang dialami oleh anak akibat perbuatan menjaminkan benda tetap milik anak. Dengan pendekatan konseptual ini, Peneliti akan menciptakan suatu konsep baru mengenai pertanggung jawaban hukum wali terhadap kerugian yang dialami oleh anak akibat perbuatan menjaminkan benda tetap milik anak.

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum Cetakan ke-2**, Penerbit Kencana, Jakarta, 2008, hlm 93.

⁷⁵ *Ibid*, hlm 94.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jenis dan sumber bahan hukum tersebut sebagai berikut:

a. Jenis Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).⁷⁶ Bahan hukum primer dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa ketentuan hukum yang akan dikaji itu sendiri, antara lain sebagai berikut:

⁷⁶ Johni Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, cet III, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 321.

⁷⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm 29.

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- d) Penetapan Pengadilan terkait Pemberian Izin Menjaminkan benda tetap milik anak dibawah umur.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan pustaka yang dipergunakan untuk memperoleh informasi tentang bahan hukum primer yang akan digunakan sebagai rujukan dalam melakukan analisis dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku, laporan penelitian, penelitian terdahulu (yaitu disertasi, tesis), seminar, majalah, terbitan pemerintah, serta bahan acuan lainnya. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa buku pembelajaran, serta jurnal hukum yang terkait dengan Pasal 48 UU Perkawinan sebagai bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁷⁸ Bahan hukum tersier yang dipergunakan oleh Peneliti dalam penelitian hukum ini berupa kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut sebagai KBBI).

⁷⁸ Bambang Sunggona, **Metode Penelitian Hukum**, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 114.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian hukum ini baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier diperoleh antara lain dari:

- 1) Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang;
- 3) Perpustakaan Umum Kota Malang;
- 4) Penelusuran Pustaka Pribadi; dan
- 5) Penelusuran di situs-situs internet.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan oleh Peneliti dalam pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dalam penelitian dengan judul **Tanggung Jawab Wali Terhadap Kerugian yang Dialami oleh Anak Akibat Perbuatan Menjaminkan Benda Tetap Milik Anak** antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu UU Perkawinan dan UU Perlindungan anak serta penetapan pengadilan mengenai izin jual atau izin menjaminkan;
- b. Pengumpulan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal hukum, serta artikel ilmiah *online*;
- c. Pengumpulan bahan hukum tersier menggunakan kamus cetak maupun kamus online yang tersedia di situs-situs internet.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh Peneliti dalam melakukan penelitian hukum dengan judul **Tanggung Jawab Wali Terhadap Kerugian yang Dialami oleh Anak Akibat Perbuatan Menjaminkan Benda Tetap Milik Anak** antara lain adalah sebagai berikut:

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal merupakan cara penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan peraturan perundang-undangan dan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya, arti atau makna ketentuan peraturan perundang-undangan dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum.⁷⁹ Interpretasi ini haruslah logis untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan dari segi bahasa dengan acuan bahasa yang dipergunakan sehari-hari. Penafsiran Gramatikal ini digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menafsirkan ketentuan Pasal 48 UU Perkawinan dan ketentuan yang terkait dengan izin menjual benda tetap milik anak yang lain dengan berpedoman kepada arti kata menurut tata bahasa yang tumbuh berkembang dan dipergunakan oleh masyarakat sehari-hari.

b. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis merupakan metode untuk menafsirkan ketentuan suatu peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain.⁸⁰ Penafsiran ini menitik beratkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak ada yang berdiri sendiri terlepas dari peraturan perundang-undangan yang lain, suatu peraturan perundang-undangan pastilah memiliki korelasi antara peraturan satu dengan peraturan yang lainnya. Penafsiran sistematis ini digunakan oleh Peneliti dalam penelitian hukum ini dengan tujuan untuk menemukan konsep pertanggung jawaban hukum orang tua atau wali terhadap kerugian yang dialami oleh anak akibat perbuatan menjaminkan benda tetap milik anak.

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo, **Bab-Bab tentang Penemuan Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 14.

⁸⁰ *Ibid*, hlm 16.

F. Desain Penelitian

Berikut ini akan Penulis berikan mengenai gambaran sistematis mengenai penyusunan laporan penelitian dengan judul penelitian ini yaitu **Tanggung Jawab Wali Terhadap Kerugian yang Dialami oleh Anak Akibat Perbuatan Menjaminkan Benda Tetap Milik Anak**. Berikut akan Penulis paparkan mengenai sistematika serta alur pembahasan dalam penelitian hukum ini, sistematika dan alur pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai konsep penulisan laporan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, kajian teoretik, definisi konseptual, dan orisinalitas penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu kajian umum tentang anak, kajian umum tentang kekuasaan orang tua, kajian umum tentang perwalian, kajian umum tentang benda tetap, dan kajian umum tentang perjanjian jaminan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dan penelitian ini. Serta menguraikan tentang teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan desain penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjabarkan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan terkait tema penelitian yang diambil penulis yaitu pertanggung jawaban hukum orang tua atau wali terhadap kerugian yang dialami oleh anak akibat perbuatan menjaminkan benda tetap milik anak.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang membahas hasil penelitian serta saran yang diberikan oleh Peneliti terkait permasalahan dalam penelitian ini kepada anak dan masyarakat.

BAB IV**PEMBAHASAN****A. Tanggung Jawab Wali Terhadap Kerugian yang Dialami oleh Anak dan Apabila Hasil dari Menjaminkan Benda Tetap Milik Anak Tidak Dipergunakan Sebaik-Baiknya untuk Kepentingan Anak****1. Makna Tanggungjawab Wali Anak**

Penulis dalam penelitian ini memaknai tanggungjawab wali anak berdasarkan tata bahasa (gramatikal) maupun berdasarkan hukum (leksikal). Pemaknaan tersebut dipergunakan sebagai pelengkap bagi izin menjaminkan benda tetap milik anak, sehingga apabila dalam penjaminan benda tetap tersebut wali anak secara nyata mempergunakan hasil menjaminkan benda tetap milik anak untuk kegunaan atau fungsi lain diluar dari kepentingan anak maka wali anak haruslah bertanggungjawab sesuai dengan kapasitasnya. Makna dari tanggungjawab tersebut adalah:

a. Makna Tanggungjawab Wali Anak Secara Gramatikal

Tanggungjawab menurut KBBI dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).⁸¹ Wali dapat diartikan sebagai orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.⁸² Sedangkan anak dapat diartikan sebagai keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil.⁸³ 'Keturunan kedua menunjukkan pada hubungan kekeluargaan yang terdapat dalam satu keluarga khususnya dengan orang tuanya. Sedangkan manusia yang masih kecil pengertian yang lebih umum tentang anak. Sebagai contoh adalah Nona Sarah

⁸¹ Ebta Setiawan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)**, <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>, diakses pada tanggal 30 Juli 2019 jam 10.07 WIB.

⁸² Ebta Setiawan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)**, <https://kbbi.web.id/wali>, diakses pada tanggal 27 Juli 2019 jam 20.07 WIB.

⁸³ Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia (online)**, <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 27 Juli 2019 20.09 WIB.

merupakan anak pertama dari Tuan Bambang dan Nyonya Suci, dalam kalimat tersebut kata "anak" menunjukkan bahwa Nona Sarah adalah keturunan kedua dari Tuan Bambang dan Nyonya Suci. Contoh yang lain adalah iklan tersebut bertujuan untuk mempromosikan produk makanan anak, dalam kalimat itu kata "anak" diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Berdasarkan penjelasan tersebut maka tanggngjawab wali anak dapat dikatakan sebagai keadaan seseorang yang menurut hukum (termasuk agama, adat) disertai kewajiban mengurus manusia yang masih belum dewasa yatim serta hartanya wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Dalam permasalahan ini keadaan tersebut terjadi akibat perbuatan wali anak yang mempergunakan hasil yang diperoleh dari menjaminkan benda tetap milik anak selain untuk memenuhi kepentingan dari anak yang berdada dalam perwaliannya.

b. Makna Tanggungjawab Wali Anak Secara Leksikal

Menurut hukum tanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁸⁴ Sementara menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.⁸⁵ Menurut hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*lilability without based on fault*) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*lilability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab secara mutlak (*strick liabiliy*).⁸⁶

⁸⁴ Soekidjo Notoatmojo, **Etika dan Hukum Kesehatan**, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 22.

⁸⁵ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, **Perlindungan Hukum bagi Pasien**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

⁸⁶ *Ibid.* hlm. 49.

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya menentukan bahwa teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa bentuk tanggungjawab, bentuk tanggungjawab tersebut adalah:⁸⁷

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena adanya suatu kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur satu dengan yang lainnya (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Mengenai jenis dari tanggung jawab hukum, pada umumnya dapat dikategorikan menjadi tiga jenis tanggung jawab yaitu diantaranya sebagai berikut tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab administratif. Adapun penggunaan teori pertanggung jawaban hukum dalam penulisan ini dilakukan guna menganalisis lebih mendalam terkait dengan bentuk tanggung jawab dari Notaris terhadap

⁸⁷ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503.

sertipikat hak atas tanah milik klien yang dititipkan kepadanya, khususnya apabila sertipikat hak atas tanah tersebut mengalami masalah hukum dikemudian hari. Penjelasan sebagaimana telah Penulis jabarkan tersebut adalah terkait mengenai makna tanggungjawab wali anak secara leksikal terkait hasil menjaminkan benda tetap milik anak baik dari secara gramatikal yaitu pemaknaan berdasarkan tata bahasa maupun dari secara leksikal yaitu pemaknaan berdasarkan aturan-aturan hukum. Makna makna tanggungjawab wali anak secara leksikal tersebut baik secara gramatikal maupun secara leksikal tersebut akan Penulis jabarkan dan terangkan dengan lebih jelas melalui tabel "makna tanggungjawab oleh wali anak" antara lain dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Makna Tanggungjawab oleh Wali Anak

Makna Tanggungjawab Wali Anak Terkait Hasil Penjaminan Benda Tetap Milik Anak yang Tidak Dipergunakan untuk Kepentingan Anak	
Secara Gramatikal	Secara Leksikal
Keadaan seseorang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus manusia yang masih belum dewasa yatim serta hartanya wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Dalam permasalahan ini keadaan tersebut terjadi akibat perbuatan wali anak yang menggunakan hasil yang diperoleh dari menjaminkan benda tetap milik anak selain untuk memenuhi kepentingan dari anak yang berdada dalam perwaliannya.	Suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Tanggungjawab dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu tanggungjawab pidana, perdata, dan administrasi.

Sumber: Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier, diolah oleh Peneliti, tanggal 28 Juli 2019 jam 08.33 WIB.

2. Penjelasan Ketentuan dalam Pasal 48 UU Perkawinan

Lembaga perkawinan merupakan salah satu jabatan untuk melakukan regenerasi, sehingga kehidupan umat akan dapat berlanjut.

Seiring pelaksanaan suatu perkawinan, restu ataupun doa mengalir agar pasangan yang bersanding segera mendapatkan keturunan. Diyakini oleh sebagian kalangan bahwa, dengan lahirnya anak dari sebuah perkawinan, akan menjadi perekat kesatuan keluarga. Anak akan menjadi timangan penerbit kebahagiaan yang selalu didambakan banyak pihak. Kehadiran anak membuat ceria dan canda rumah tangga, sehingga kelangsungan kesetuhan keluarga akan selalu dijaga dengan penuh tanggung jawab.⁸⁸

Menyangkut adanya kelahiran, maka perikatan yang timbul antara orang tua dan anak, terang saja muncul melulu dari undang-undang. Kedua belah pihak, terikat adalah atas kehendak penguasa, dan bukan murni atas dasar kehendak para pihak. Munculnya perikatan yang bermuasal dari undang-undang ini, mengakibatkan di pundak para pihak terpikul suatu kewajiban, dan kewajiban ini yang meletakkan adalah penguasa. Namanya kewajiban haruslah dipenuhi, apa bila yidak dilaksanakan jelas itu melanggar hukum.⁸⁹ Kemunculan perikatan antara orang tua dan anak, maka di pundak orang tua, dan juga anak kendali baru lahir sekalipun terbebaskan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan (*alimentasi*). Ketentuan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan menyebutkan bahwa "baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak."⁹⁰ Sementara dalam huruf b menyebutkan bahwa "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut."⁹¹ Dengan demikian, ketentuan dalam UU

⁸⁸ Moch. Isnaeni, *Op.cit*, hlm: 125.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 126.

⁹⁰ Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹¹ Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan mengenai kewajiban orang tua, terdapat satu pengecualian, yaitu jika ayah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya tersebut maka ibu juga ikut memikul biaya atau beban pemeliharaan.

Undang-undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang menyangkut beberapa hal antara lain mengatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan diatur dalam Pasal 45 UU Perkawinan, mengatur tentang kewajiban anak terhadap orang tua (*alimentasi*) diatur dalam Pasal 46 UU Perkawinan, mengatur tentang adanya keharusan anak diwakili orang tua dalam segala perbuatan hukum diatur dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 UU Perkawinan.⁹² Pasal 45 UU Perkawinan menyatakan bahwa "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"⁹³ dan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁹⁴ Menyimak kewajiban yang terpapar pada ketentuan tersebut, memberikan pertanda bahwa segala apa yang diwajibkan itu diletakkan oleh UU di atas pundak orang tua, tanpa adanya campur tangan kehendak dari masing-masing pasangan orang tua yang bersangkutan. Sebagai suatu kewajiban, sudah barang tentu harus dipenuhi, dan mana kala tidak dilaksanakan hal itu tergolong sebagai perbuatan yang melanggar hukum, dengan akibat kemungkinan kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut. Waktu melaksanakan kewajiban selaku orang tua terhadap anak, baik suami ataupun istri harus saling bekerja sama seiring peran mereka masing-masing sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Anak timangan pasangan suami dan istri ini, sudah selayaknya memperoleh apa yang dibutuhkan selama waktu pertumbuhan, sampai dengan anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri. Ditegaskan juga dalam pasal tersebut, bahwa kewajiban yang terpikul itu, tidaklah berhenti kendati perkawinan putus.

⁹² Zainuddin Ali, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 188.

⁹³ Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹⁴ Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Aturan ini mengandung penegasan yang tidak dapat ditawar, kalau sudah menyangkut hak anak, wajib dipenuhi oleh kedua ayah dan ibunya, meski sudah pisah sekalipun. Ini merupakan kebutuhan anak pada saat mengalami pertumbuhannya. Agar supaya hak anak yang bersangkutan terwujud, maka kewajiban pada sisi orang tua harus dilaksanakan. Bila kewajiban tak dilaksanakan, maka hak anak tidak dapat terealisasi. Gambaran hak dan kewajiban ini layaknya seperti sisi-sisi sekeping mata uang logam, di mana masing-masing sisi memang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan.⁹⁵ Kewajiban orang tua yang digariskan dalam UU berupa memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya, tentunya sesuai dengan tingkay kemampuan sosial ekonomi keluarga yang bersangkutan, dimaksudkan untuk mempersiapkan diri sang anak agar pada masa depannya nanti memiliki bekal cukup sebagai warga masyarakat yang mumpuni dan bermartabat.

Profesi apa yang nanti akan disandang oleh anak justru dipersiapkan dan diukir oleh orang tua sejak dini. Situasi keluarga yang kondusif demi pertumbuhan yang layak bagi anak, menjadi tanggung jawab orang tua untuk menciptakan tanpa dapat ditawar. Selaku kepala keluarga dan ibu rumah tangga, suami maupun istri selayaknya bahu membahu demi pertumbuhan anak buah hati mereka dalam arahan yang baik dan benar. Kebutuhan jasmani dan rohani anak, wajib diberikan oleh orang tua, agar pertumbuhan jiwa dan raga anak terpenuhi sebagaimana mestinya.⁹⁶ Pada sisi lain, berdasarkan Pasal 46 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa "anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya."⁹⁷ Berdasarkan isi pasal tersebut menunjukkan bahwa anak wajib hormat dan taat pada orang tua. Manakala di kemuadian hari anak menjadi dewasa, lalu menduduki

⁹⁵ Moch Isnaeni, *Op.cit*, hlm. 127.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

posisi sosial ekonomi yang mapan, wajib baginya untuk memelihara dan membantu orang tuanya sekiranya itu diperlukan sesuai kemampuannya.

Orang tua yang sudah melaksanakan kewajiban memelihara serta membersarkan anak, pada usia senja tentunya kian lemah, baik fisik maupun mental, bahkan mungkin juga keadaan sosial ekonominya, maka wajib bagi anak untuk membantunya sesuai kemampuan yang dimiliki.

Imbalan ini memang sepatutnya diberikan oleh anak sebagai wujud rasa baktinya kepada orang tua yang sudah dengan susah payah membersarkan dan memeliharanya sejak dirinya masih kecil.⁹⁸

Pasal 47 menyatakan bahwa "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan."⁹⁹ Pasal 47 UU Perkawinan ini harus dibaca dan dipahami secara senafas dengan Pasal 50 UU Perkawinan, sebab kalau seorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tua, maka yang bersangkutan diletakkan dalam naungan wali. Untuk itu berdasarkan Pasal 50 UU Perkawinan, anak tersebut dalam hal melakukan perbuatan hukum akan diwakili oleh walinya. Dengan demikian, selama perkawinan orang tua si anak yang belum dewasa masih utuh dan tidak ada halangan untuk itu, maka anak yang bersangkutan ada di bawah kekuasaan orang tua, sehingga orang tua itulah yang akan mewakili anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum baik di dalam ataupun diluar pengadilan. Tetapi misalnya perkawinan orang tuanya sudah putus, maka anak yang belum dewasa akan ditaruh di bawah perwalian. Demikian juga kalau kekuasaan orang tua dicabut, maka anak juga harus ditaruh di bawah perwalian. Oleh sebab itu, wali itulah yang mewakili anak untuk melakuka perbuatan-perbuatan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan.

⁹⁸ Moch. Isnaeni, *Op.cit*, hlm. 128.

⁹⁹ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Frasa "kepentingan anak" terdapat dalam Pasal 48 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa "orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya."¹⁰⁰ Pasal 48 UU Perkawinan termasuk dalam Pasal X yang secara khusus mengatur tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, sehingga dapat dikatakan bahwa orang tua berkewajiban untuk tidak menjual benda tetap milik anak kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi anak baik secara materiil maupun imateriil, selain itu kewajiban orang tua dan wali anak tersebut sangatlah berkaitan dengan pertumbuhan anak baik pertumbuhan jiwa ataupun raga anak.

3. Makna Kepentingan Anak

Makna kepentingan anak ini akan penulis kaji berdasarkan segi gramatikal (tata bahasa), segi leksikal (aturan hukum), dan hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai kepentingan anak. Makna kepentingan anak dari segi gramatikal, segi leksikal, maupun hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai kepentingan anak tersebut akan Penulis uraikan secara lebih terperinci sebagai berikut:

a. Makna Kepentingan Anak dari Segi Gramatikal

Gramatikal adalah pengertian sesuai dengan tata bahasa.¹⁰¹ Dimana makna katanya mengalami proses afiksasi, reduplikasi, komposisi, atau kalimatisasi. Makna dari gramatikal sendiri adalah kata yang berubah-ubah sesuai dengan konteks (berkenaan dengan situasinya, yakni tempat, waktu, dan penggunaan bahasa) pemakainya. Berdasarkan arti gramatikal di atas, maka kalimat gramatikal adalah kalimat yang makna katanya berubah-ubah karena mengalami proses pengimbuhan, pengulangan ataupun pemajemukan yang disesuaikan

¹⁰⁰ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰¹ Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 461.

menurut tata bahasa serta terikat dengan konteks pemakaiannya. Kepentingan anak terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu kepentingan dan anak. Kepentingan merupakan kata yang terbentuk dari kata dasar penting dan mendapatkan awalan ke- dan akhiran -an. Penting menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut dengan KBBI) dapat diartikan sebagai butuh. Sehingga kepentingan dapat diartikan sebagai kebutuhan.¹⁰² Awalan ke- dan akhiran -an sendiri digunakan sebagai kata hubung yang membentuk kata benda atau nomina, secara lebih spesifik awalan ke- dan akhiran -an membentuk kata sifat sehingga dapat diartikan sebagai yang paling penting atau benar-benar penting.

Sehingga kebutuhan yang merupakan pengertian lain dari kepentingan juga dapat diartikan sebagai yang paling dibutuhkan atau benar-benar dibutuhkan.¹⁰³ Anak menurut KBBI dapat diartikan sebagai keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil.¹⁰⁴ Keturunan kedua menunjukkan pada hubungan kekeluargaan yang terdapat dalam satu keluarga khususnya dengan orang tuanya. Sedangkan manusia yang masih kecil pengertian yang lebih umum tentang anak. Sebagai contoh adalah Nona Sarah merupakan anak pertama dari Tuan Bambang dan Nyonya Suci, dalam kalimat tersebut kata "anak" menunjukkan bahwa Nona Sarah adalah keturunan kedua dari Tuan Bambang dan Nyonya Suci. Contoh yang lain adalah iklan tersebut bertujuan untuk mempromosikan produk makanan anak, dalam kalimat tersebut kata "anak" dapat diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Dengan demikian kepentingan anak dapat diartikan sebagai yang paling dibutuhkan oleh keturunan yang kedua atau oleh manusia yang masih kecil secara lebih umum. Pemaknaan kecil disini bukanlah hanya kecil dalam ukuran tubuh saja, namun menurut Penulis pengertian kecil disini juga termasuk belum desawa baik dalam mental dan pemikiran.

¹⁰² *Ibid*, hlm. 1040.

¹⁰³ Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia (online)**, <http://kbbi.web.id>, dikses pada tanggal 6 Februari 2019 jam 14.13 WIB.

¹⁰⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit*, hlm. 35.

b. Makna Kepentingan Anak dari Segi Leksikal

Leksikal adalah makna yang bersifat tetap. Kata leksikal adalah berkaitan dengan kata, leksem, atau kosa kata. Leksikal (leksem), juga berarti makna yang sesungguhnya atau sebenarnya.¹⁰⁵ Kalimat leksikal adalah kalimat yang makna kata yang sebenarnya bersifat tetap dan tidak terikat dengan konteks kalimatnya (berdiri sendiri). Berikut ini akan Peneliti jabarkan mengenai makna “kepentingan anak” dari segi leksikal dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan anak, sebagai berikut:

1) Berdasarkan UU Perkawinan

Lembaga perkawinan merupakan salah satu jabatan untuk melakukan regenerasi, sehingga kehidupan umat akan dapat berlanjut. Seiring pelangsungan suatu perkawinan, restu ataupun doa mengalir agar pasangan yang bersanding segera mendapatkan keturunan. Diyakini oleh sebagian kalangan bahwa, dengan lahirnya anak dari sebuah perkawinan, akan menjadi perekat kesatuan keluarga. Anak akan menjadi timangan penerbit kebahagiaan yang selalu didambakan banyak pihak. Kehadiran anak membuat ceria dan canda rumah tangga, sehingga kelangsungan dan kesetuhan keluarga akan selalu dijaga dengan penuh tanggung jawab.¹⁰⁶ Menyangkut adanya kelahiran, maka perikatan yang timbul antara orang tua dan anak, terang saja muncul melulu dari undang-undang. Kedua belah pihak, terikat adalah atas kehendak penguasa, dan bukan murni atas dasar kehendak para pihak. Munculnya perikatan yang bermuasal dari undang-undang ini, mengakibatkan di pundak para pihak terpikul suatu kewajiban, dan kewajiban ini yang meletakkan adalah penguasa. Namanya kewajiban haruslah dipenuhi, apa bila tidak dilaksanakan jelas itu melanggar ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰⁷

Kemunculan perikatan antara orang tua dan anak, maka di pundak orang tua, dan juga anak kendali baru lahir sekalipun terbebaskan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan (*alimentasi*). Ketentuan

¹⁰⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit*, hlm. 805.

¹⁰⁶ Moch. Isnaeni, *Op.cit*, hlm. 125.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 126.

Pasal 41 huruf a UU Perkawinan menyebutkan bahwa "baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak."¹⁰⁸ Sementara dalam huruf b menyebutkan "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut."¹⁰⁹ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketentuan yang ada dalam UU Perkawinan mengenai kewajiban orang tua, terdapat satu pengecualian, yaitu jika ayah tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya maka ibu juga ikut memikul biaya atau beban pemeliharaan.

Undang-undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang menyangkut beberapa hal antara lain mengatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan diatur dalam Pasal 45 UU Perkawinan, mengatur tentang kewajiban anak terhadap orang tua (*alimentasi*) diatur dalam Pasal 46 UU Perkawinan, mengatur tentang adanya keharusan anak diwakili orang tua dalam segala perbuatan hukum diatur dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 UU Perkawinan.¹¹⁰ Pasal 45 UU Perkawinan menyatakan bahwa "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"¹¹¹ dan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."¹¹² Menyimak kewajiban yang terpapar pada ketentuan tersebut, memberikan pertanda bahwa segala apa yang diwajibkan itu diletakkan oleh UU di atas pundak orang tua, tanpa adanya campur tangan kehendak dari masing-masing pasangan orang tua yang bersangkutan. Sebagai suatu kewajiban, sudah barang tentu harus dipenuhi, dan mana kala tidak dilaksanakan hal itu tergolong sebagai perbuatan yang melanggar hukum, dengan akibat kemungkinan

¹⁰⁸ Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰⁹ Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹⁰ Zainuddin Ali, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 188.

¹¹¹ Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹² Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut. Waktu melaksanakan kewajiban selaku orang tua terhadap anak, baik suami ataupun istri harus saling bekerja sama seiring peran mereka masing-masing sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Anak timangan pasangan suami dan istri ini, sudah selayaknya memperoleh apa yang dibutuhkan selama waktu pertumbuhan, sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri.

Ditegaskan juga dalam pasal tersebut, bahwa kewajiban yang terpikul itu, tidaklah berhenti kendati perkawinan putus. Aturan ini mengandung penegasan yang tidak dapat ditawar, kalau sudah menyangkut hak anak, wajib dipenuhi oleh kedua ayah dan ibunya, meski sudah pisah sekalipun. Ini merupakan kebutuhan anak pada saat mengalami pertumbuhannya. Agar hak anak yang bersangkutan terwujud, maka kewajiban pada sisi orang tua harus dilaksanakan. Bila kewajiban tak dilaksanakan, maka hak anak tidak dapat terealisasi. Gambaran hak dan kewajiban ini layaknya seperti sisi-sisi sekeping mata uang logam, di mana masing-masing sisi memang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan.¹¹³ Kewajiban orang tua yang digariskan UU berupa memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya, tentunya sesuai dengan tingkay kemampuan sosial ekonomi keluarga yang bersangkutan, dimaksudkan untuk mempersiapkan diri sang anak agar pada masa depannya nanti memiliki bekal cukup sebagai warga masyarakat yang mumpuni dan bermartabat. Profesi apa yang nanti akan disandang oleh anak justru dipersiapkan dan diukir oleh orang tua sejak dini. Situasi keluarga yang kondusif demi pertumbuhan yang layak bagi anak, menjadi tanggung jawab orang tua untuk menciptakannya tanpa dapat ditawar. Selaku kepala keluarga dan ibu rumah tangga, suami maupun istri selayaknya bahu membahu demi pertumbuhan anak buah hati mereka dalam arahan yang baik dan benar. Kebutuhan jasmani dan rohani anak, wajib diberikan oleh orang tua, agar pertumbuhan jiwa dan raga anak terpenuhi sebagaimana mestinya.¹¹⁴ Pada sisi lain, berdasarkan Pasal 46 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa "anak wajib menghormati orang

¹¹³ Moch Isnaeni, *Op.cit*, hlm. 127.

¹¹⁴ *Ibid*.

tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”¹¹⁵

Berdasarkan isi pasal tersebut menunjukkan bahwa anak wajib hormat dan taat pada orang tua. Manakala di kemudian hari anak menjadi dewasa, lalu menduduki posisi sosial ekonomi yang mapan, wajib baginya untuk memelihara dan membantu orang tuanya sekiranya itu diperlukan sesuai kemampuannya. Orang tua yang sudah melaksanakan kewajiban memelihara serta membersarkan anak, pada usia senja tentunya kian lemah, baik fisik maupun mental, bahkan mungkin juga keadaan sosial dan ekonominya, maka wajib bagi anak untuk membantunya sesuai kemampuan yang dimiliki. Imbalan ini memang sudah sepatutnya diberikan oleh anak kepada orang tuanya sebagai wujud rasa baktinya kepada orang tua yang sudah dengan susah payah membersarkan dan memelihara dirinya semenjak masih kecil.¹¹⁶

Pasal 47 menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.”¹¹⁷ Pasal 47 UU Perkawinan ini harus dibaca dan dipahami secara senafas dengan Pasal 50 UU Perkawinan, sebab kalau seorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tua, maka yang bersangkutan diletakkan dalam naungan wali. Untuk itu berdasarkan Pasal 50 UU Perkawinan, anak tersebut dalam hal melakukan perbuatan hukum akan diwakili oleh walinya. Dengan demikian, selama perkawinan orang tua si anak yang belum dewasa masih utuh dan tidak ada halangan untuk itu, maka anak yang bersangkutan ada di bawah kekuasaan orang tua, sehingga orang tua ituah yang akan mewakili anak untuk melakukan perbuatan-

¹¹⁵ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹⁶ Moch. Isnaeni, *Op.cit*, hlm. 128.

¹¹⁷ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perbuatan hukum baik di dalam ataupun diluar pengadilan. Tetapi misalnya perkawinan orang tuanya sudah putus, maka anak yang belum dewasa akan ditaruh di bawah perwalian. Demikian juga kalau kekuasaan orang tua dicabut, maka anak yang belum dewasa juga harus ditaruh di bawah perwalian. Oleh sebab itu, wali itulah yang mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.

Frasa "kepentingan anak" terdapat dalam Pasal 48 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa "orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya."¹¹⁸ Pasal 48 UU Perkawinan termasuk dalam ketentuan Bab X yang secara khusus mengatur tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, sehingga dapat dikatakan bahwa orang tua berkewajiban untuk tidak menjual benda tetap milik anak kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi anak baik secara materiil maupun imateriil, selain itu kewajiban orang tua sangat berkaitan dengan pertumbuhan jiwa dan raga anak. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pertumbuhan jiwa dan raga anak dapat terpenuhi maka orang tua wajib memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anak.

Hal ini berkaitan dengan pengertian kepentingan anak secara gramatikal yang dapat menyamakan kepentingan anak dengan kebutuhan anak. Sehingga kepentingan anak dalam ketentuan Pasal 48 UU Perkawinan ini dapat disama artikan dengan kebutuhan anak, yang harus dipenuhi oleh orang tua guna menunjang pertumbuhan jiwa dan raga anak. Berdasarkan uraian tersebut, kepentingan anak dalam Pasal 48 UU Perkawinan ini dapat dimaknai sebagai kebutuhan anak yang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kebutuhan jasmani dan rohani.

¹¹⁸ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Berdasarkan UU Perlindungan Anak

Keperentingan anak yang dalam UU Perlindungan Anak disebut sebagai kepentingan terbaik bagi anak diatur dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 33 ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) huruf c, Pasal 72 ayat (5), Pasal 76H, Penjelasan Umum UU Perlindungan Anak. Pasal 14 ayat (1) UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa "setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir."¹¹⁹ Pasal 33 ayat (4) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa "wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak."¹²⁰ Berkaitan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UU Perlindungan Anak tersebut, Pasal 33 ayat (2) UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa apabila orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan, untuk dapat menjadi wali anak tersebut ditetapkan melalui penetapan pengadilan.¹²¹ Pasal 39 ayat (1) UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa "pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan."¹²² Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹¹⁹ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹²⁰ Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹²¹ Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹²² Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 47 ayat (2) huruf c UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa "penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak."¹²³ Pasal 72 ayat (5) UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa "peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak."¹²⁴ Sedangkan Pasal 76H UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa "setiap orang dilarang merekrut atau memeralat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa."¹²⁵ Berhubungan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut sebagaimana telah dijabarkan oleh Penulis diatas, penjelasan umum UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa "perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang."

Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak merupakan salah satu prinsip dalam perlindungan anak selain prinsip nondiskriminasi, prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam setiap semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama.¹²⁶ Dengan demikian kepentingan terbaik bagi anak dapat dimaknai sebagai prinsip dasar yang mendasari dilakukannya perlindungan anak, sehingga perlindungan anak tersebut harus dilaksanakan demi memenuhi kepentingan terbaik anak.

¹²³ Pasal 47 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹²⁴ Pasal 72 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹²⁵ Pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹²⁶ M. Ghufran dan H. Kordi, **Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak & Perlindungan Anak**, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 7.

3) Berdasarkan Hasil Penelitian Terdahulu

Hartono dalam penelitiannya yang berjudul Makna Frasa Kepentingan Anak dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan Terkait Izin Jual atau Izin Menjaminkan Benda Tetap Milik Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak menjelaskan bahwa frasa

“kepentingan anak” dalam Pasal 48 UU Perkawinan dapat diartikan sebagai “hak anak”, atau secara gramatikal menurut KBBI dapat diartikan

sebagai “kebutuhan anak” yang terdiri kebutuhan jasmani dan rohani.

Hak-hak anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur

dalam Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 4 sampai dengan Pasal

18 UU Perlindungan Anak. Selain itu kebutuhan anak dapat dibedakan

menjadi 3 (tiga) yaitu Asih, Asah, dan Asuh. Oleh sebab itu tolak ukur

terhadap frasa “kepentingan anak” dalam Pasal 48 UU Perkawinan yaitu:

1. Mendapatkan pemeliharaan dan pengasuhan;
2. Memperoleh pendidikan yang layak guna pengembangan diri;
3. Melaksanakan ibadah menurut agamanya;
4. Memperoleh pelayanan kesehatan;
5. Dapat berinteraksi sosial;
6. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan memperoleh bantuan hukum, serta
7. Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Asih, Asah, dan Asuh.

Frasa kepentingan anak berdasarkan Penetapan Pengadilan

mengenai izin jual dan izin menjaminkan juga dapat dimaknai untuk

membayar utang almarhum pewaris apabila benda tetap milik anak

tersebut diperoleh dari pembagian harta waris, membiayai kebutuhan

anak sehari-hari, biaya pendidikan anak, dan menambah modal usaha

orang tua/wali. Biaya kebutuhan anak sehari-hari secara harfiah dapat

diersamakan dengan mendapatkan pemeliharaan dan pengasuhan,

sedangkan biaya pendidikan anak dapat dipersamakan dengan

memperoleh pendidikan yang layak guna pengembangan diri. Dengan

demikian makna frasa “kepentingan anak” sebagaimana dijelaskan

sebelumnya diatas dapat ditambahkan dengan untuk membayar utang almarhum pewaris dan menambah modal usaha orang tua/wali. Oleh karena itu makna frasa "kepentingan anak" dapat diartikan sebagai:

1. Mendapatkan pemeliharaan dan pengasuhan;
2. Memperoleh pendidikan yang layak guna pengembangan diri;
3. Melaksanakan ibadah menurut agamanya;
4. Memperoleh pelayanan kesehatan;
5. Dapat berinteraksi sosial;
6. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan memperoleh bantuan hukum;
7. Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Asih, Asah, dan Asuh;
8. Membayar utang almarhum pewaris; serta
9. Menambah modal usaha orang tua/wali.

Perbedaan mendasar dari pemenuhan kebutuhan anak dalam izin jual dan izin menjaminkan sebagaimana telah dijelaskan diatas adalah terletak pada perindahan hak milik atas benda tetap milik anak. Dalam izin jual yang melandasi perjanjian jual beli, hak milik atas benda tetap akan beralih dari anak yang diwakili oleh orang tuanya kepada Pihak Pembeli sehingga kedepannya anak tidak akan lagi memiliki benda tetap tersebut dan tidak dapat menikmati hasil dari benda tetap tersebut. Pemenuhan kebutuhan anak hanya akan dipenuhi melalui uang yang diperoleh dari hasil penjualan benda tetap milik anak. Berlainan dengan itu dalam izin menjaminkan yang melandasi perjanjian jaminan, hak milik anak atas benda tetap tidak akan berpindah apabila utang orang tua dapat dibayarkan kepada Kreditor. Hak milik tersebut hanya akan berpindah apabila orang tua selaku Debitur tidak dapat melunasi utangnya kepada Kreditor. Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan anak akan terpenuhi pada saat itu melalui uang hasil kredit/utang orang tua kepada Kreditor dan apabila utang tersebut dapat terbayarkan, kedepannya kepentingan dari anak akan dapat terpenuhi dari kepemilikan dan hasil yang dapat diperoleh dari benda tetap tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut Peneliti berpendapat bahwa kepentingan anak dalam pemberian izin jual atau izin menjaminkan benda tetap milik anak sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dibedakan menurut penggunaan dari izin jual atau izin menjaminkan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena pemenuhan dari kepentingan anak itu sendiri dimana untuk izin jual anak akan kehilangan hak milik dari benda tetap sehingga untuk kedepannya anak tidak akan dapat menikmati hasil dari benda tetap tersebut, oleh sebab itu pemberian izin jual hanya diberikan untuk kepentingan-kepentingan anak bersifat mendesak yaitu kebutuhan-kebutuhan utama dari anak seperti untuk memenuhi kebutuhan anak sehari-hari, biaya pendidikan, maupun kesehatan anak. Berbeda dengan pemberian izin jual, dengan pemberian izin menjaminkan benda tetap milik anak tidak akan memindahkan hak milik atas benda tetap dari anak apabila orang tua selaku Debitur dapat membayar utangnya kepada Kreditor maka anak akan dapat memperoleh hasil dari benda tetap itu dikemudian hari. Oleh sebab itu pemberian izin menjaminkan selain dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak sehari-hari, biaya pendidikan, maupun kesehatan anak juga dapat dipergunakan untuk investasi yaitu seperti menambah modal usaha dari orang tua/wali anak.

Pendapat Peneliti terdahulu tersebut diperkuat dengan pertimbangan Hakim dalam beberapa Penetapan Pengadilan terkait izin jual atau izin menjaminkan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam Penetapan Nomor: 282/Pdt.P/2013/PN.Yk terkait izin jual terhadap benda tetap milik anak Majelis Hakim menolak permohonan yang diajukan dengan alasan untuk membayar utang Pemohon dikarenakan alasan tersebut bukanlah merupakan alasan yang dapat dipergunakan untuk izin jual benda tetap milik anak yaitu biaya kesehatan, biaya pendidikan, maupun biaya pemeliharaan anak. Selain itu dalam Penetapan Pengadilan terkait izin jual yang lain seperti Penetapan Pengadilan Nomor: 0525/Pdt.P/2012/PA.Sby mengabulkan permohonan izin jual dengan alasan membayar utang biaya perawatan pewaris, menurut Peneliti biaya perawatan pewaris merupakan alasan yang memaksa karena segala utang pewaris termasuk biaya perawatan haruslah dibayarkan terlebih

dahulu sebelum pembagian harta waris sehingga sudah selayaknya benda tetap milik anak yang diperoleh dari pewarisan sebagaimana dijelaskan tersebut dijual untuk melunasi utang biaya perawatan. Penetapan Pengadilan Nomor: 57/Pdt.P/2014/PN.Tsm mengabulkan permohonan izin jual dengan alasan memenuhi kebutuhan anak sehari-hari. Penetapan Pengadilan Nomor: 0048/Pdt.P/2015/PA.Sit mengabulkan permohonan izin jual benda tetap milik anak dibawah umur dengan alasan yaitu untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari dari anak Pemohon.

Peneliti berpendapat, bahwa alasan memaksa yang dapat dipergunakan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan izin jual benda tetap milik anak berdasarkan "kepentingan anak" sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah mendapatkan pemeliharaan dan pengasuhan, memperoleh pendidikan yang layak guna pengembangan diri, melaksanakan ibadah menurut agamanya, memperoleh pelayanan kesehatan, dapat berinteraksi sosial, mendapat perlakuan secara manusiawi dan memperoleh bantuan hukum, mendapatkan pemenuhan kebutuhan Asih, Asah, dan Asuh, dan membayar utang almarhum pewaris. Alasan-alasan tersebut Peneliti jabarkan sebagai berikut:

1. Mendapatkan pemeliharaan dan pengasuhan

Pemeliharaan dan pengasuhan dari orang tua merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dan sangat diperlukan oleh anak dalam pertumbuhannya. Selain pemeliharaan dan pengasuhan memiliki peranan yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan jasmani anak yaitu berhubungan dengan fisik dari anak, seperti sandang antara lain adalah pakaian layak yang dapat dipergunakan untuk melindungi anak dari cuaca panas maupun dingin, pangan antara lain adalah makanan dan minuman bergizi dan bernutrisi tinggi untuk menunjang pertumbuhan anak, serta papan sebagai tempat berkumpul dan berlindung anak dari bahaya yang didunia luar. Pemeliharaan dan pengasuhan dari orang tua juga memiliki peran dalam perkembangan rohani anak tersebut. Peranan terhadap perkembangan rohani anak dapat diberikan melalui kasih sayang dan

dorongan yang positif sehingga dapat membentuk pribadi anak menjadi sosok yang positif dalam pergaulannya. Pembentukan pribadi ini dapat diberikan melalui nasihat ataupun contoh-contoh langsung dari orang tua, maupun masukan-masukan yang diberikan atas pengalaman yang dialami oleh anak tersebut. Selain itu orang tua juga dapat memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan terhadap lingkungan anak baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi mental dan pemikiran anak.

Pemeliharaan dan pengasuhan harus dipenuhi sebagai dasar bagi anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya baik atas dirinya sendiri maupun untuk berhubungan dengan orang lain dalam bermasyarakat. Untuk itu sangatlah layak apabila pemeliharaan dan pengasuhan dari orang tua ini dipergunakan sebagai alasan permohonan izin jual terhadap benda tetap milik anak.

2. Memperoleh pendidikan layak guna pengembangan diri

Setiap orang yang dilahirkan pastilah memiliki kemampuan tersendiri yang unggul dan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di masa mendatang. Keunggulan itu haruslah dicari dari usia anak-anak sehingga anak tersebut dapatlah mengetahui kelebihanannya tepat pada waktunya. Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting dan berpengaruh terhadap proses menemukan kelebihan dan mengembangkan kelebihan diri. Pendidikan di usia muda baik pendidikan formal maupun non-formal, dapat dipergunakan untuk mencari guna mengetahui keunggulan dari anak. Keunggungan anak ini dapat berupa keunggulan dalam bidang akademik maupun non-akademik seperti kesenian dan olahraga. Disinilah penanan guru dan orang tua maupun wali anak sangatlah penting guna memberikan arahan akan keunggulan dari anak dan agar anak dapat mengembangkan keunggulannya itu.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pendidikan diperlukan untuk mengembangkan keunggulan yang dimiliki oleh anak. Pendidikan haruslah diberikan sejak usia dini terhadap anak guna mengetahui dan mengembangkan keunggulan yang dimiliki

oleh anak tersebut. Kedepannya keunggulan anak yang telah dikembangkan melalui pendidikan formal maupun non-formal dapat dipergunakan oleh anak sebagai bekal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Oleh sebab itu pendidikan merupakan instrument penting yang harus dipenuhi sehingga sangatlah layak dipergunakan sebagai alasan izin jual benda tetap milik anak.

3. Melaksanakan ibadah menurut agamanya

Pemenuhan hak anak untuk beribadah menurut agamanya yang dianutnya merupakan bentuk pemenuhan dari kebutuhan rohani anak yang lebih mendalam secara batiniah, yaitu mengenai hubungan dari anak dengan sang Penciptanya. Ilmu agama yang salah satunya dapat diterapkan melalui ibadah sesuai kepercayaan dari anak masing-masing sangatlah berperan penting terhadap tumbuh kembang anak secara rohaniah. Agama berguna sebagai penyeimbang pola pikir anak agar tidak hanya berpikir secara akademis dan non-akademis sebagaimana diberikan melalui pendidikan formal dan non-formal sebagaimana dijelaskan sebelumnya, namun juga dapat membedakan perbuatan yang benar (boleh dilakukan) dan salah (tidak boleh dilakukan) sehingga dapat menggunakan keunggulan yang dimilikinya dengan tepat.

Melaksanakan ibadah menurut agama dari anak sejatinya dapat dipenuhi secara imateriil, yaitu tanpa memerlukan biaya karena sarana beribadah seperti Masjid, Gereja, Pura, Wihara dan lain sebagainya merupakan fasilitas umum yang dapat dipakai secara cuma-cuma (tanpa biaya). Pemenuhan kebutuhan tersebut akan sangat berbeda apabila anak bertempat tinggal diwilayah yang tidak mendukung anak untuk beribadah seperti jarangny tempat ibadah agama yang dianut oleh anak diwilayah tersebut, sehingga mengharuskan orang tua untuk berpindah tempat tinggal dan memerlukan biaya untuk mencari tempat tinggal yang baru di tempat yang mendukung anak beribadah sesuai dengan agamanya. Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut Peneliti terdahulu sangatlah layak alasan melaksanakan ibadah menurut agama dari anak menjadi alasan untuk dimohonkannya izin jual mengingat sangat mendesakny kebutuhan tersebut untuk dipenuhi.

4. Memperoleh pelayanan kesehatan

Peneliti beranggapan bahwa faktor kesehatan merupakan faktor yang sangat penting selain pendidikan dan pemeliharaan, hal tersebut dikarenakan kesehatan baik jasmani dan rohani dapat mempengaruhi tumbuh kembang dari anak. Anak membutuhkan kesehatan untuk beraktifitas serta untuk mengembangkan keunggulan dalam dirinya. Tingkat kesehatan sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan diri anak, hal tersebut dikarenakan bahwa akan lebih dapat beraktifitas baik dalam pengembangan diri dan bersosialisasi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Pentingnya kesehatan terhadap anak menunjukkan jika alasan biaya kesehatan adalah alasan yang tepat dipergunakan untuk memohon izin jual benda tetap milik anak. Hasil yang diperoleh dari izin jual benda tetap milik anak tersebut dapat dipergunakan oleh orang tua untuk biaya pengobatan anak yang sedang sakit ataupun biaya untuk memperoleh fasilitas kesehatan yang lebih baik, seperti mendapatkan pengobatan diluar kota atau luar negeri yang memiliki pelayanan dan fasilitas kesehatan yang lebih memadai.

5. Dapat berinteraksi sosial

Peranan lingkungan sosial sangatlah besar dalam perkembangan mental dan pola pikir anak. Kodrat manusia sebagai makhluk sosial tidaklah dapat dipungkiri, sehingga manusia termasuk anak membutuhkan interaksi sosial dengan orang lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Peneliti berpendapat bahwa interaksi sosial dapat dilakukan dengan cuma-cuma tanpa biaya, anak hanya diharuskan untuk melakukan hubungan baik dengan kontak fisik maupun tidak dengan masyarakat sekitarnya. Namun lain halnya apabila lingkungan sosial disekitar anak (tempat tinggal anak) tersebut tidak mendukung, seperti apabila lingkungan sekitar dipenuhi dengan penjudi, pepadat, preman, ataupun pemabuk sehingga apabila anak berinteraksi akan mempengaruhi pola pikir dari anak tersebut. Sehingga orang tua membutuhkan biaya untuk mencari tempat tinggal baru yang mendukung untuk terbentuknya hubungan sosial antara anak dengan masyarakat sekitar.

Tidak hanya itu, permasalahan interaksi sosial juga dapat terjadi melalui proses labeling dari masyarakat, misalnya apabila anak pernah melakukan perbuatan yang salah seperti mencuri atau lebih sederhananya anak tersebut pernah menjadi seorang anak yang nakal, sehingga pada perkembangannya anak tersebut akan dilabeli sebagai pencuri atau anak yang nakal. Oleh sebab itu anak akan kesulitan dalam melakukan interaksi sosial terhadap masyarakat sekitar khususnya orang-orang sebayanya. Untuk itu orang tua haruslah mencari tempat tinggal baru untuk menunjang kebutuhan sosial anak, dan dapat mempergunakan alasan intraksi sosial anak sebagai alasan memohon izin jual benda tetap milik anak.

6. Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Asih, Asah, dan Asuh

Kebutuhan Asih, Asah, Asuh merupakan kebutuhan perawatan bagi bayi dan anak yang akan menunjang pemenuhan kebutuhan kebutuhan yang lain, seperti pemeliharaan, kesehatan, maupun pendidikan. Untuk itu Peneliti berpendapat agar kebutuhan-kebutuhan anak tersebut dapat terpenuhi dengan baik maka kebutuhan akan perawatan yang menunjang pemenuhan kebutuhan tersebut haruslah terpenuhi terlebih dahulu.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pemenuhan perawatan anak berupa kebutuhan Asih, Asah, dan Asuh merupakan alasan yang tepat apabila dipergunakan untuk permohonan izin jual benda tetap milik anak. Karena kebutuhan Asih, Asah, Asuh adalah kebutuhan yang mendesak dan dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan yang lain maka sudah selayaknya izin jual dengan alasan pemenuhan kebutuhan Asih, Asah, dan Asuh dikabulkan.

7. Membayar utang almarhum Pewaris

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya oleh Peneliti bahwa biaya perawatan pewaris merupakan alasan yang memaksa karena segala utang pewaris termasuk biaya perawatan haruslah dibayarkan terlebih dahulu sebelum pembagian harta waris sehingga sudah selayaknya benda tetap milik anak yang diperoleh dari

repository.ub.ac.id

pewarisan sebagaimana dijelaskan tersebut dijual untuk melunasi utang biaya perawatan. Sehingga alasan pemohonan izin jual untuk membayar utang almarhum Pewaris telah memenuhi kebutuhan anak karena pelunasan utang almarhun kedepannya menjadi tanggung jawab dari ahli waris termasuk ahli waris yang belum dewasa.

Berbeda dengan pemberian izin jual dimana anak akan kehilangan hak milik dan hasil dari benda tetap tersebut di waktu mendatang, pemberian izin menjamin tidak akan menghilangkan hak milik anak dan anak tetap dapat memperoleh hasil dari benda tetap tersebut di waktu yang akan datang apabila Debitur yang menjamin benda tetap tersebut dapat membayar utangnya kepada Kreditor. Sehingga izin menjamin memiliki resiko kehilangan hak yang lebih kecil dibandingkan izin jual. Oleh sebab itu Peneliti terdahulu berpendapat bahwa selain dapat dipergunakan untuk kebutuhan anak yang mendesak seperti mendapatkan pemeliharaan dan pengasuhan, memperoleh pendidikan yang layak guna pengembangan diri, melaksanakan ibadah menurut agamanya, memperoleh pelayanan kesehatan, dapat berinteraksi sosial, mendapat perlakuan secara manusiawi dan memperoleh bantuan hukum, mendapatkan pemenuhan kebutuhan Asih, Asah, dan Asuh, dan membayar utang almarhum pewaris, izin menjamin dapat dipergunakan untuk alasan yang lebih spekulatif yaitu untuk dipergunakan sebagai modal usaha orang tua/wali anak.

Pendapat Peneliti terdahulu ini diperkuat dengan dasar pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan Nomor: 158/Pdt.P/2013/PN.Tjg yang mengabulkan permohonan izin menjamin benda tetap milik anak dengan alasan menambah modal usaha dari Pemohon. Dari Penetapan Pengadilan Nomor: 158/Pdt.P/2013/PN.Tjg ini dapat dilihat bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin menjamin benda tetap milik anak dengan alasan spekulatif yang tidak langsung berhubungan dengan anak. Usaha orang tua/wali memiliki peran terhadap kebutuhan anak namun tidak secara langsung, hasil dari usaha tersebutlah yang memiliki peran untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan anak.

Penetapan Pengadilan Nomor: 710/Pdt.P/2016/PN.Sby menunjukkan bahwa selain alasan spekulatif seperti menambah modal usaha orang tua/wali, permohonan izin menjaminkan juga dapat dimohonkan dengan alasan-alasan mendesak sebagaimana dijelaskan dalam izin jual. Alasan permohonan izin menjaminkan benda tetap milik anak dalam Penetapan Pengadilan Nomor: 710/Pdt.P/2016/PN.Sby adalah untuk mencukupi biaya hidup dan pendidikan serta mempersiapkan masa depan anak-anak pemohon. Dengan demikian izin menjaminkan tidak hanya dapat dipergunakan untuk alasan-alasan yang mendesak seperti izin jual, namun karena resiko kehilangan anak terhadap benda tetap yang lebih kecil maka izin menjaminkan juga dapat dipergunakan untuk alasan-alasan lain yang lebih bersifat spekulatif.

Pemohonan izin menjaminkan yang dapat diajukan dengan alasan-alasan spekulatif sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya memiliki akibat hukum yang berbeda apabila permohonan tersebut dimohonkan oleh Pemohon yang berkedudukan sebagai wali anak, perbedaan tersebut terletak pada kewajiban memberikan ganti kerugian apabila terjadi kerugian terhadap benda tetap milik anak. Ketentuan mengenai kewajiban untuk memberikan ganti kerugian bagi wali yang menyebabkan kerugian terhadap benda tetap milik anak sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa "wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut."¹²⁷ Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Perkawinan tidak membatasi ganti kerugian hanya sebatas kerugian yang timbul terhadap benda tetap milik anak saja, namun terhadap seluruh harta benda anak. Ganti kerugian tersebut dapat diminta melalui tuntutan yang diajukan oleh anak maupun keluarga anak terhadap wali yang menimbulkan kerugian atas harta benda milik anak.

¹²⁷ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, Peneliti terdahulu berpendapat bahwa permohonan izin jual atau menjaminkan benda tetap milik anak yang dimohonkan oleh orang tua yang berkecukupan selayaknya tidak dapat diterima. Pendapat ini didasarkan karena adanya kewajiban orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya¹²⁸ yang akan terus berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus,¹²⁹ yang mana harus didahulukan sebelum kewajiban anak untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikannya sendiri dengan biaya yang diperoleh dari menjual atau menjaminkan benda tetap yang dimilikinya dengan diwakili oleh orang tua. Dengan demikian permohonan izin jual atau izin menjaminkan benda tetap milik anak yang dimohonkan oleh orang tua yang berkecukupan tidak selayaknya dikabulkan oleh Hakim, walaupun permohonan izin jual atau izin menjaminkan tersebut didasarkan atas alasan-alasan yang sesuai dengan tolak ukur kepentingan anak yang telah dijelaskan sebelumnya.

Penulis dalam penjelasan diatas telah menjelaskan mengenai makna kepentingan anak baik dari segi gramatikal, segi leksikal, maupun dari pendapat Peneliti terdahulu. Makna kepentingan anak tersebut dipergunakan oleh Peneliti sebagai pengenaan sanksi kepada wali anak yang mempergunakan hasil dari menjaminkan benda tetap milik anak diluar dari pemaknaan kepentingan anak tersebut. Singkatnya makna kepentingan anak sebagaimana dijelaskan sebelumnya akan Penulis jelaskan dalam tabel "makna kepentingan anak" sebagai berikut"

Tabel 1.3

Makna Kepentingan Anak

Segi Gramatikal	Segi Leksikal	Peneliti Terdahulu
Yang paling dibutuhkan oleh keturunan yang kedua atau oleh	Prinsip dasar yang mendasari dilakukannya perlindungan anak,	Kepentingan anak dapat diartikan sebagai mendapatkan

¹²⁸ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹²⁹ Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

manusia yang masih kecil secara lebih umum	sehingga perlindungan anak tersebut harus dilaksanakan demi memenuhi kepentingan terbaik bagi anak	pemeliharaan dan pengasuhan, memperoleh pendidikan yang layak guna pengembangan diri, melaksanakan ibadah menurut agamanya, memperoleh pelayanan kesehatan, dapat berinteraksi sosial, mendapat perlakuan secara manusiawi dan memperoleh bantuan hukum, mendapatkan pemenuhan kebutuhan Asih, Asah, dan Asuh, dan membayar utang almarhum pewaris, serta menambah modal usaha orang tua/wali anak
--	--	--

Sumber: Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier, diolah oleh Peneliti, tanggal 2 Agustus 2019 jam 22.35 WIB.

B. Tanggungjawab Wali Terhadap Kerugian yang Dialami oleh Anak Akibat Perbuatan Menjaminkan Benda Tetap Milik Anak

1. Analisis Bentuk Tanggungjawab Kepada Wali Anak Terhadap Hasil Peminjaman Benda Tetap Milik Anak yang Tidak Dipergunakan untuk Kepentingan Anak Berdasarkan Kepastian Hukum

Analisis bentuk tanggungjawab kepada wali anak terhadap hasil peminjaman benda tetap milik anak dalam sub-bab ini akan dikaji berdasarkan teori kepastian hukum sehingga dapat diketahui bagaimana seharusnya pertanggungjawaban tersebut dilakukan sehingga dapat memenuhi kepastian hukum. Kemudian dalam sub-bab ini juga akan dibahas mengenai bagaimana bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada wali anak apabila mempergunakan hasil menjaminkan benda tetap milik anak tersebut tidak untuk kepentingan anak. Sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum Terkait Bentuk Tanggungjawab Kepada Wali Anak Terhadap Hasil Peminjaman Benda Tetap Milik Anak

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dari dibentuk dan diterapkannya hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepastian hukum tersebut juga diartikan sebagai keadaan dimana hukum dibentuk bagi masyarakat dalam negara secara terang, tegas, dan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum juga akan tercapai ketika hukum tersebut dikembangkan secara berkelanjutan dan taat pada asas, demikian pula pembuatan dan pengembangan peraturan perundang-undangan harus saling berkaitan satu dengan yang lainnya, menuju kearah persatuan yang tidak saling bertentangan.¹³⁰ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Pendapat mengenai kepastian hukum yang dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan pemenuhan hal-hal sebagai berikut:¹³²

¹³⁰ Achmad Ali, *Op.cit*, hlm. 84.

¹³¹ Riduan Syahrani, *Op.cit*, hlm. 23.

¹³² Sidharta, *Op.cit*, hlm. 85.

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.¹³³

Berdasarkan teori kepastian hukum menurut beberapa ahli diatas, maka untuk mengkaji kepastian hukum terhadap tanggungjawab kepada wali anak terhadap hasil peminjaman benda tetap milik anak, Peneliti akan menggunakan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch dikarenakan Peneliti tidak hanya memfokuskan terhadap peraturan yang

¹³³ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 160.

dibentuk secara terang, tegas, dan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya, Peneliti juga bermaksud memperhatikan pengembangan hukum secara berkelanjutan dan taat pada asas, serta keterkaitan antara satu UU dengan UU yang lain. Unsur-unsur kepastian hukum yang harus terpenuhi berdasarkan teori tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum dibentuk bagi Masyarakat dalam Negara Secara Terang, Tegas, dan Tidak Menimbulkan Keraguan dalam Pelaksanaannya

Hukum haruslah dibentuk secara terang berhubungan dengan unsur kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto yaitu mengenai aturan-aturan hukum yang mudah diperoleh (*accessible*).

Aturan-aturan hukum yang telah dibuat oleh legislator dalam penelitian ini adalah UU Perkawinan dapat diakses dengan bebas melalui situs-situs internet dan dijual secara luas melalui toko-toko buku ataupun dapat dibaca di perpustakaan kota maupun perpustakaan universitas. Selain itu, UU Perkawinan dibuat berdasarkan rancangan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) dan mendapatkan persetujuan oleh DPR dan Presiden untuk kemudian rancangan peraturan perundang-undangan yang telah disetujui bersama tersebut oleh Presiden disahkan sebagai undang-undang.¹³⁴

UU Perkawinan yang telah disahkan tersebut kemudian dipublikasikan dan diterapkan sebagai ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai perkawinan. UU Perkawinan yang telah dipublikasikan tersebut sebagaimana telah dijelaskan diatas dapat diakses secara bebas melalui media *online* maupun cetak. Publikasi tersebut diperlukan untuk menyokong ketentuan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum, sehingga setiap pihak yang berhubungan dengan UU Perkawinan baik pihak yang akan melangsungkan perkawinan, sudah melangsungkan perkawinan, ataupun pejabat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan, maupun pihak-pihak yang lain terkait perkawinan dapat menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam UU

¹³⁴ Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkawinan dan diberikan sanksi yang sesuai apabila tidak menjalankan ketentuan-ketentuan dalam UU Perkawinan tersebut. UU Perkawinan dibuat berdasarkan rancangan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh DPR dan mendapatkan persetujuan oleh DPR dan Presiden untuk kemudian rancangan peraturan perundang-undangan yang telah disetujui bersama oleh Presiden disahkan sebagai undang-undang.¹³⁵

UU Perkawinan yang telah disahkan tersebut kemudian dipublikasikan dan diterapkan sebagai ketentuan hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai perkawinan. Legislatur dalam hal ini khususnya DPR merupakan wakil rakyat yang dipilih secara langsung dari rakyat, oleh rakyat, dan oleh rakyat. Sehingga suara yang dikeluarkan oleh DPR dalam pembuatan UU Perkawinan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat yang disalurkan melalui dewan perwakilannya yaitu DPR. Dengan demikian persetujuan yang diberikan oleh DPR memiliki nilai yang sama dengan persetujuan yang diberikan oleh rakyat itu sendiri. Oleh karena itu unsur kepastian hukum berupa "mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi" dari aturan hukum tersebut telah terpenuhi. Setelah berlakunya Pasal 66 UU Perkawinan maka ketentuan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sepanjang telah diatur dalam UU Perkawinan menjadi tidak berlaku lagi.¹³⁶

Sebagai contoh setelah berlakunya UU Perkawinan yang kemudian ditindak lanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batas umur sebagai pemenuhan syarat dilangsungkannya perkawinan adalah 19 (Sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan (ketentuan sebelumnya adalah 21 (dua puluh satu) tahun diatur dalam KUH Perdata).¹³⁷ Selain ketentuan mengenai

¹³⁵ Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³⁶ Moch. Isnaeni, *Op.cit*, hlm 18.

¹³⁷ Sidi Gazalba, **Menghadapi Soal-Soal Perkawinan**, Pustaka Antara, Jakarta, 1975, hlm 48.

umur tersebut diatas terdapat ketentuan-ketentuan lain yang sudah tidak berlaku setelah berlakunya Pasal 66 UU Perkawinan antara lain adalah ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, akta perkawinan, tata cara perceraian, pembatalan perkawinan, perjanjian perkawinan, harta benda dalam perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, serta tentang perwalian. Dengan demikian pihak-pihak yang terkait dalam jual beli atau menjaminkan benda tetap milik anak haruslah memperhatikan dan memenuhi ketentuan hukum dalam Pasal 48 UU Perkawinan, karena termasuk dalam ketentuan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

Dengan diberlakukannya Pasal 66 UU Perkawinan maka ketentuan lama yang mengatur mengenai permasalahan yang sama sudah tidak berlaku lagi, dan para pihak haruslah menyesuaikan diri dengan ketentuan yang baru. Bentuk nyata dari penyesuaian tersebut dibuktikan dengan harus dimilikinya izin jual yang diperoleh dari penetapan pengadilan untuk membuat perjanjian jual beli atas objek benda tetap milik anak, sedangkan untuk menjaminkan benda tetap milik anak orang tua/wali harus memiliki izin menjaminkan yang diperoleh dari penetapan pengadilan. Sebagai contoh adalah Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0113/Pdt.P/2012/PA.Gs, Pemohon dalam surat permohonannya menjelaskan bahwa permohonan ini diajukan karena Pemohon ditolak oleh Notaris dalam proses jual beli tanah tersebut karena belum adanya penetapan perwalian dan izin menjual tanah atas nama anak-anak Pemohon dari Pengadilan. Notaris dalam penjelasan tersebut telah menyesuaikan diri dengan ketentuan Pasal 48 UU Perkawinan dengan menolak permohonan jual beli tanah karena Pemohon tidak memiliki izin jual tanah atas nama anak-anak Pemohon dari pengadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Peneliti berpendapat bahwa unsur kepastian hukum berupa "mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi hukum dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan hukum yang telah disetujui tersebut" telah terpenuhi.

Hukum dibentuk secara tegas merefleksikan tentang adanya sanksi apabila ketentuan hukum tersebut dilanggar. Ketentuan Pasal 48 UU Perkawinan termasuk dalam Bab X yang secara khusus mengatur mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Ketentuan

mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak khususnya dalam Pasal 48 UU Perkawinan ini merupakan ketentuan yang bersifat memaksa atau sering disebut sebagai *dwingend recht* sehingga ketentuan ini tidak dapat disimpangi oleh ketentuan-ketentuan yang lain, berbeda dengan ketentuan yang bersifat mengatur atau disebut sebagai *aanvullend recht* (bersifat mengatur) seperti ketentuan Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 UU Perkawinan yang mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan yang dapat disimpangi dengan dibuatnya perjanjian perkawinan.¹³⁸

Pada hakikatnya sebuah perjanjian perkawinan dibuat oleh calon mempelai dalam rangka menyimpangi aturan UU mengenai harta perkawinan yang telah dibuat oleh penguasa. Mengesampingkan suatu pasal dalam sebuah UU bukanlah tabu, sepanjang aturan tersebut berposisi sebagai *aanvullend recht* atau ketentuan UU yang bersifat mengatur, dengan syarat bahwa itu didasarkan pada kesepakatan para pihak. Sebagai kelanjutannya mereka harus membuat aturan penggantinya lewat pembuatan perjanjian yang didasarkan pada kesepakatan pula. Kendati hanya berupa perjanjian yang menggantikan ketentuan UU, ternyata sepanjang perjanjian yang bersangkutan sah, akan memiliki kekuatan mengikat sama dengan UU bagi para pihaknya.¹³⁹

Penegasan mengenai nilai *ekuivalen* (setara) tersebut diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"¹⁴⁰ Pada pasal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dalam perjanjian dan mengikat kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini wajar agar kepentingan pihak lain terlindungi karena ketika perjanjian dibuat adalah atas kesepakatan para pihak, maka pembatalannyapun harus atas kesepakatan para pihak.¹⁴¹

¹³⁸ Miftachul Machsun, **Problematika Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PPP-XIII/2015**, Makalah disajikan dalam Acara Seminar Sehari Yang Diselenggarakan oleh: Himpunan Mahasiswa Kenotariatan Universitas Airlangga, Surabaya, 5 Desember 2016, hlm 54.

¹³⁹ Moch. Isnaeni, *Op.cit*, hlm. 87.

¹⁴⁰ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴¹ Ahmad Miru, **Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW**, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, 2008, hlm. 79.

Menurut Peneliti sifat memaksa dalam Pasal 48 UU Perkawinan ini berkaitan dengan hukum yang bersifat tegas sehingga memiliki sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya. Adanya sanksi terhadap pelanggaran hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) menunjukkan secara jelas sifat memaksa dari hukum tersebut, hal ini dimaksudkan agar ketentuan hukum yang diatur didalamnya dapat dipaksakan untuk dijalankan dan dilaksanakan dengan baik oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan ketentuan Pasal 48 UU Perkawinan. Pasal 48 UU Perkawinan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya termasuk dalam Bab X UU Perkawinan yang mengatur secara khusus mengenai hak dan kewajiban antara orang tua atau anak, oleh sebab itu dapat diketahui bahwa dalam Pasal 48 UU Perkawinan ini orang tua atau wali anak (berkaitan dengan Pasal 52 UU Perkawinan) berkewajiban untuk tidak menjual ataupun menjaminkan benda tetap milik anak kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendaki. Berhubungan dengan hukum yang tegas, sehingga terdapat sanksi apabila ketentuan ini dilanggar maka sanksi terhadap pelanggaran ini terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa orang tua dan wali dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak apabila:

- a. Sangat melalaikan kewajibannya;
- b. Berkelakuan buruk sekali.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Pasal 48 UU Perkawinan mengatur mengenai kewajiban orang tua atau wali anak untuk tidak menjual ataupun menjaminkan benda tetap milik anak kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendaki, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 48 UU Perkawinan tersebut dapat diklarifikasikan sebagai perbuatan melalaikan kewajiban sehingga memenuhi kriteria yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perkawinan, oleh karena itu apabila orang tua atau wali anak menjual atau menjaminkan barang tetap milik anak tanpa adanya kepentingan anak yang menghendaki dengan dibuktikan oleh izin jual dan izin menjaminkan yang diperoleh orang tua melalui penetapan pengadilan maka orang tua tersebut dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak

sebagai sanksi yang tegas dari pelanggaran ketentuan Pasal 48 UU Perkawinan.¹⁴² Hukum haruslah dibuat secara jelas dan jernih sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya. Penerapan unsur ini dalam ketentuan Pasal 48 UU Perkawinan dapat dilihat melalui prosedur pembuatan perjanjian jual beli atau perjanjian jaminan atas benda tetap milik anak. Dalam pembuatan perjanjian jual beli atau perjanjian jaminan tersebut Notaris tidak diperbolehkan dan akan menolak untuk membuatnya apabila tidak dilengkapi dengan izin jual dan izin menjaminkan dari pengadilan. Selain itu penerapan unsur ini juga dapat dilihat melalui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus permohonan izin menjaminkan terhadap benda tetap milik anak oleh wali anak.

Ketentuan Pasal 48 UU Perkawinan ini dapat dikatakan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya apabila Majelis Hakim dalam dasar pertimbangannya untuk memutus permohonan izin jual dan izin menjaminkan tersebut haruslah konsisten menggunakan ketentuan Pasal 48 UU Perkawinan. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan terhadap kaedah-kaedah yang berlaku.¹⁴³

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa aturan yang bersifat umum dapat diartikan sebagai aturan yang berlaku bagi setiap orang. Pasal 48 UU Perkawinan merupakan ketentuan yang mengatur tentang permasalahan privat yaitu hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, namun ketentuan tersebut berlaku bagi setiap orang di Indonesia dan mengikat serta harus dipenuhi khususnya oleh orang tua guna menjamin kepentingan dari anak agar tidak mengalami kerugian. Aturan tersebut tidak membedakan terhadap beberapa orang tua atau

¹⁴² Moch. Isnaeni, *Op.cit*, hlm. 129.

¹⁴³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2014, hlm. 45.

wali anak dengan kriteria tertentu saja, aturan tersebut berlaku secara seimbang dan sama bagi setiap orang tua di Indonesia. Orang tua atau wali anak yang melanggar aturan tersebut dapat terkena sanksi berupa pencabutan kekuasaan orang tua, hal ini dimaksudkan agar aturan Pasal 48 UU Perkawinan dapat dipaksakan pelaksanaannya.

Pemenuhan unsur peraturan yang bersifat umum ini secara tidak langsung memenuhi asas perlakuan yang sama dihadapan hukum (*het rechtgelijkheidsbeginsel*). Asas ini memiliki artian bahwa peraturan tidak boleh ditujukan kepada suatu kelompok tertentu yang dipilih secara semaunya, di dalam suatu peraturan tidak boleh ada perbedaan semaunya. Efek suatu peraturan tidak boleh menimbulkan ketidaksamaan dan di dalam hubungan antara suatu peraturan dan peraturan lainnya tidak boleh timbul ketidaksamaan. Namun asas ini tidak dapat memainkan peranan yang mutlak. Kepentingan asas kesamaan harus selalu diperbandingkan dengan kepentingan yang lainnya. Asas ini penting untuk menjawab pertanyaan apakah suatu perbedaan tertentu dapat dibenarkan atau tidak, apakah suatu peraturan-peraturan hukum sudah tepat ditujukan kepada suatu kelompok tertentu dan apakah perbedaan yang di dalam peraturan hukum itu adil atau tidak.¹⁴⁴

Pasal 48 UU Perkawinan menyatakan bahwa "orang tua dalam menjalankan kekuasaannya dilarang untuk menjual atau menjaminkan benda tetap milik anak kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendaki."¹⁴⁵ Menelaah dari bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat larangan yang tegas bagi orang tua dalam menjalankan kekuasaannya untuk menjual ataupun menjaminkan benda tetap milik anak dengan pengecualian apabila kepentingan anak tersebut menghendaki. Sehingga apabila kepentingan anak tersebut menghendaki maka larangan dalam Pasal 48 UU Perkawinan tidak berlaku dan orang tua atau wali anak dapat menjual ataupun menjaminkan benda tetap milik anak. Jika menelaah ketentuan Pasal 48 UU Perkawinan tersebut secara

¹⁴⁴ I.C. van der Vlies, **Handboek Wetgeving, alih bahasa Linus Doludjawa, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan**, Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, hlm. 292-295.

¹⁴⁵ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

lebih mendalam maka dapat diketahui pula bahwa orang tua dalam menjalankan kekuasaannya dapat menjual ataupun menjaminkan selain benda bergerak milik anak. Terkait larangan tersebut dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perkawinan diatur mengenai sanksi berupa pencabutan kekuasaan orang tua atau perwalian terhadap anak apabila orang tua atau wali anak sangat melalaikan kewajibannya kepada anak. Oleh sebab itu Peneliti berpendapat bahwa unsur kepastian hukum berupa "hukum yang dibuat secara tegas" telah terpenuhi dalam Pasal 48 UU Perkawinan dengan adanya ketentuan mengenai sanksi yang tegas dalam bentuk pencabutan kekuasaan orang tua atau perwalian terhadap anak.

Hukum yang dibuat secara tegas tidak hanya berhubungan dengan aturan hukum secara normatif, namun juga berkaitan dengan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Pelaksanaan ketentuan Pasal 48 UU Perkawinan ini dapat ditunjukkan dengan adanya izin jual dan izin menjaminkan benda tetap milik anak, pemberian izin jual dan izin menjaminkan tersebut diberikan oleh Pengadilan berdasarkan kewenangannya melalui penetapan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Peneliti berpendapat bahwa ketentuan dalam UU Perkawinan khususnya dalam Pasal 48 UU Perkawinan tidak mengatur tentang tanggungjawab kepada wali anak terkait hasil penjaminan benda tetap milik anak yang tidak dipergunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan anak sesuai Pasal 48 UU Perkawinan. Oleh sebab itu, ketentuan hukum dalam UU Perkawinan ini masih belum memenuhi unsur kepastian hukum lebih tepatnya yaitu unsur "hukum yang tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya."

2) Hukum dikembangkan Secara Berkelanjutan dan Taat Pada Asas, dan Pengembangan UU Harus Saling Berkaitan Satu Sama Lain, Menuju Kearifan Persatuan yang Tidak Saling Bertentangan

Pemahaman terhadap asas dalam pendekatan ilmu hukum merupakan landasan utama yang menjadi dasar atau acuan bagi lahirnya suatu aturan. Pemahaman terhadap asas hukum perlu sebagai tuntutan etis dalam mendalami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas hukum mengandung tuntutan etis. Dapat dikatakan, melalui asas hukum,

peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis. Pembuatan dan pengembangan UU harus saling berkaitan.¹⁴⁶ Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan-peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan peraturan-peraturan hukum positif.

Menurut The Liang, asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.¹⁴⁷ Satjipto Rahardjo menyebutkan asas hukum ini merupakan jantungnya ilmu hukum. Kita menyebutkan demikian karena pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.¹⁴⁸ Sementara van Eikema Hommes mengatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum kongkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut.¹⁴⁹ Selanjutnya Scholten mengatakan bahwa asas-asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesesuaian kita pada peraturan hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak ada (harus ada).¹⁵⁰

Pasal 48 UU Perkawinan menjelaskan bahwa "orang tua dalam menjalankan kekuasaannya dilarang untuk menjual atau menjaminkan benda tetap milik anak kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendaki."¹⁵¹ Dari bunyi ketentuan Pasal 48 UU Perkawinan tersebut dapat diketahui bahwa ketentuan ini secara jelas melindungi kepentingan anak sehingga orang tua atau wali anak dalam menjalankan

¹⁴⁶ Fence M. Wantu Dkk, **Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata**, Reviva Cendekia, Yogyakarta, 2010, hlm. 13.

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ Ishaq, **Dasar-dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 75.

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ Fence M. Wantu Dkk, *Op.cit*, hlm. 15.

¹⁵¹ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kekuasaannya tidak dapat berbuat sesuka hatinya untuk menjual ataupun menjaminkan benda tetap milik anak tersebut yang menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi anak tersebut dikemudian hari. Adanya perlindungan terhadap kepentingan anak ini merepresentasikan “asas kepentingan yang terbaik bagi anak” dalam hukum perlindungan anak yang secara jelas terkandung dalam ketentuan Pasal 2 huruf b UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi Kepentingan yang terbaik bagi anak.”¹⁵²

Pengertian asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah, bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.¹⁵³ Dengan terpenuhinya asas kepentingan yang terbaik bagi anak ini memperlihatkan bahwa ketentuan Pasa 48 UU Perkawinan dikembangkan dengan taat kepada asas hukum daam hal ini adalah asas dalam hukum perlindungan anak. Oleh sebab itu, dapat Peneliti berpendapat bahwa ketentuan Pasal 48 UU Perkawinan ini telah memenuhi salah satu unsur kepastian hukum yaitu “hukum yang dikembangkan secara berkelanjutan dan taat kepada asas.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, Penulis berpendapat bahwa dengan tidak adanya aturan mengenai tanggungjawab kepada wali anak terkait hasil penjaminan benda tetap milik yang tidak dipergunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan anak sesuai Pasal 48 UU Perkawinan maka unsur kepastian hukum yang menyatakan hukum dikembangkan secara berkelanjutan dan taat pada asas, dan pengembangan UU harus saling berkaitan satu sama lain, menuju kearah persatuan yang tidak saling bertentangan masih belum dapat terpenuhi.

¹⁵² Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁵³ Wirjono Prodjodikoro, **Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 60.

Sebagaimana penjelasan yang telah Penulis uraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa dengan tidak adanya aturan mengenai tanggungjawab kepada wali anak terkait hasil penjaminan benda tetap milik anak yang tidak dipergunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan anak sesuai Pasal 48 UU Perkawinan maka kepastian hukum tidak dapat terpenuhi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur kepastian hukum berupa hukum dibentuk bagi masyarakat dalam negara secara terang, tegas, dan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya. Serta hukum yang dikembangkan secara berkelanjutan dan taat pada asas, dan pengembangan uu harus saling berkaitan satu sama lain, menuju kearah persatuan yang tidak saling bertentangan. Oleh karena itu, untuk menciptakan suatu kepastian hukum maka perlu dibuat suatu aturan hukum mengenai tanggungjawab kepada wali anak terkait hasil penjaminan benda tetap milik anak yang tidak dipergunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan anak tersebut.

2. Bentuk Tanggungjawab Kepada Wali Anak Terkait Hasil Penjaminan Benda Tetap Milik Anak Agar Dapat Dipergunakan Sebaik-Baiknya Bagi Kepentingan Anak Sesuai Pasal 48 UU Perkawinan

Penulis dalam sub-bab sebelumnya telah menjelaskan bahwa untuk menciptakan suatu aturan hukum maka diperlukan adanya suatu aturan hukum yang dibentuk bagi masyarakat dalam negara secara terang, tegas, dan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya. Serta hukum yang dikembangkan secara berkelanjutan dan taat pada asas, dan pengembangan uu harus saling berkaitan satu sama lain, menuju kearah persatuan yang tidak saling bertentangan. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu aturan hukum baru untuk menutup kekosongan hukum dalam terkait tanggungjawab kepada wali anak terkait hasil penjaminan benda tetap milik anak yang tidak dipergunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan anak sesuai Pasal 48 UU Perkawinan. Dalam sub-bab ini Penulis akan menjelaskan mengenai bentuk tanggungjawab yang dapat diterapkan kepada wali anak terkait perbutan menjaminkan benda tetap milik anak untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Untuk menganalisis bentuk tanggungjawab yang tepat maka Penulis akan mendasari analisis dengan teori tanggungjawab hukum sebagai berikut:

3. Bentuk Tanggung Jawab Wali Terhadap Kerugian yang Dialami oleh Anak dan Apabila Hasil dari Menjaminkan Benda Tetap Milik Anak Tidak Dipergunakan Sebaik-Baiknya untuk Kepentingan Anak

Pasal 48 UU Perkawinan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini menyatakan bahwa wali anak dilarang untuk menjaminkan benda tetap milik anak kecuali apabila kepentingan anak tersebut membutuhkan. Penulis mengartikan tanggung jawab sebagai kewajiban wali anak untuk mengganggu segala sesuatu akibat atas konsekuensi kebebasan wali anak tentang perbuatannya yang berkaitan dengan peruntukan kepentingan anak dalam menjaminkan benda tetap milik anak. Menurut teori tanggung jawab hukum, bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan oleh seseorang apabila melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau merugikan orang lain adalah tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab pidana. Bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan oleh wali anak dalam mempergunakan hasil menjaminkan benda tetap milik anak tidak untuk kepentingan anak akan Penulis uraikan sebagai berikut:

a. Tanggungjawab Pidana

Tanggungjawab pidana adalah tanggungjawab yang dibebankan kepada individu tertentu karena melakukan perbuatan yang merugikan dan bertentangan dengan kaidah hukum. Ciri utama dari tanggungjawab pidana ini adalah dilakukan oleh individu tertentu yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan pihak lain. Dengan kata lain tanggungjawab ini hanya dibebankan terhadap individu tertentu secara perorangan saja. Pertanggungjawaban ini dapat diberikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan dalam kedudukannya sebagai individu atau sebagai jabatannya.

Pasal 48 UU Perkawinan terkait permasalahan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa wali anak dilarang untuk menjaminkan benda tetap milik anak kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendaki, dengan mendasarkan terhadap ketentuan tersebut wali anak untuk dapat menjaminkan benda tetap milik anak haruslah mengajukan permohonan izin menjaminkan kepada Hakim dan kemudian Hakim lah yang akan menilai apakah alasan pengajuan permohonan tersebut termasuk dalam kepentingan anak, dan apabila permohonan dikabulkan maka sudah semestinya wali mempergunakan hasil menjaminkan benda tetap milik anak tersebut untuk kepentingan anak sebagaimana termaksud dalam alasan-alasan yang dikabulkan dalam permohonan izin menjaminkan.

Wali anak yang tidak mempergunakan hasil dari menjaminkan benda tetap milik anak sesuai dengan kepentingan anak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48 UU Perkawinan tersebut, menurut Penulis sudah sewajarnya untuk diberikan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada anak. Perbuatan wali anak yang mempergunakan hasil menjaminkan benda tetap milik anak selain untuk kepentingan anak sejatinya memenuhi unsur tanggungjawab pidana yaitu dilakukan oleh individu tertentu dalam hal ini adalah wali anak, dan perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan merugikan pihak lain dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal 48 UU Perkawinan dan merugikan kepentingan anak sebagai pemilik benda tetap tersebut.

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa walaupun unsur-unsur dalam tanggungjawab pidana tersebut telah terpenuhi, namun wali anak yang mempergunakan hasil menjaminkan benda tetap milik anak selain untuk kepentingan anak sebagaimana didalilkan dalam permohonan izin menjaminkan benda tetap milik anak tidak dapat dikenai sanksi pidana sebagai bentuk tanggungjawab pidana. Hal tersebut dikarenakan permasalahan ini termasuk dalam hukum privat bukan merupakan hukum pidana. Oleh sebab itu tidak sewajarnya sanksi pidana dikenakan terhadap wali anak yang melakukan kesalahan dalam hukum privat.

b. Tanggungjawab Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) mengatur mengenai pertanggungjawaban secara perdata merupakan tanggung jawab yang diberikan dengan pengenaan sanksi keperdataan yang terjadi karena adanya tindakan wanprestasi terhadap perjanjian atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap undang-undang. Adapun sanksi keperdataan tersebut diantaranya dapat diberikan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Sementara mengenai sebab terjadinya pertanggungjawaban perdata tersebut dapat terjadi karena 3 (tiga) hal yaitu tanggung jawab karena adanya unsur kesalahan karena kesengajaan (Pasal 1365 KUHPerdata), tanggung Jawab karena adanya unsur kesalahan karena kelalaian (Pasal 1366 KUHPerdata), dan tanggung Jawab Mutlak yaitu dengan tanpa adanya kesalahan (Pasal 1367 KUHPerdata).

Tanggungjawab perdata merupakan tanggungjawab yang dilakukan oleh subjek hukum baik perorangan maupun persekutuan badan hukum yang melakukan perbuatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya. Dengan demikian beban tanggungjawab tidak hanya ditanggung oleh individu secara perorangan namun dapat ditanggung oleh badan hukum secara bersama-sama atau kolektif. Pertanggungjawaban perdata dapat terjadi terhadap 2 (dua) macam perbuatan hukum yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (untuk selanjutnya disebut sebagai PMH). Tanggungjawab perdata karena wanprestasi dapat diberikan dalam bentuk penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.¹⁵⁴ Sedangkan PMH adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang

¹⁵⁴ Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.¹⁵⁵ Tanggungjawab perdata merupakan tanggungjawab yang dilakukan oleh subjek hukum baik perorangan maupun persekutuan badan hukum yang melakukan perbuatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya. Dengan demikian beban tanggungjawab tidak hanya ditanggung oleh individu secara perorangan namun dapat ditanggung oleh badan hukum secara bersama-sama atau kolektif. Pertanggungjawaban perdata dapat terjadi terhadap 2 (dua) macam perbuatan hukum yaitu wanprestasi terhadap perjanjian dan perbuatan melawan hukum (untuk selanjutnya disebut sebagai PMH).

Tanggungjawab perdata karena wanprestasi terhadap suatu perjanjian dapat diberikan dalam bentuk penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan yang telah disepakati itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.¹⁵⁶ Sedangkan PMH adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.¹⁵⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan mendasar antara wanprestasi dengan PMH. Dalam wanprestasi pertanggungjawaban hanya dapat dilakukan apabila telah terjadi kelalaian terhadap suatu perikatan yang telah disepakati sebelumnya, sehingga sebelumnya harus terdapat perikatan terlebih dahulu dari para pihak. Sedangkan PMH tanggungjawab dapat diberikan apabila pihak yang terkait melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian kepada orang lain.

¹⁵⁵ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁵⁶ Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁵⁷ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perbuatan wali anak dalam mempergunakan hasil menjaminkan benda tetap milik anak selain untuk kepentingan anak menurut Penulis termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh wali anak tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 48 UU Perkawinan, ataupun permohonan izin menjaminkan benda tetap milik anak yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dipergunakan sebagai sumber hukum. Selain itu perbuatan yang dilakukan oleh wali anak ini merugikan hak dari orang lain yaitu anak yang sedang dalam perwaliannya. Tanggungjawab perdata terkait permasalahan ini dapat diberikan dalam bentuk denda atau pemberian ganti kerugian dalam nominal tertentu. Pemberian tanggungjawab tersebut dapat dilakukan dengan tata cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu melalui gugatan secara perdata oleh perwakilan pihak-pihak yang dirugikan kepada pihak yang dirasa merugikan.

c. Tanggungjawab Administrasi

Tanggungjawab administratif adalah tanggungjawab yang harus dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum apabila tidak melakukan kewajibannya secara administrasi dengan baik dan mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain akibat perbuatannya tersebut. Dengan demikian tanggungjawab administratif hanya dapat dibebankan kepada individu secara perorangan maupun kepada badan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain akibat tidak menjalankan kewajiban administrasi. Pertanggungjawaban administratif pada umumnya baru terjadi ketika terdapat seseorang atau lembaga tertentu yang telah melakukan pelanggaran administratif. Pelanggaran administratif merupakan pelanggaran yang berkaitan dengan bidang administratif. Administratif merupakan usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkantoran atau tata usaha.¹⁵⁸

¹⁵⁸ Salim H.S. IV, *Op. Cit.*, hlm. 205.

Mengingat pertanggungjawaban administratif terjadi karena adanya pelanggaran, maka kemudian pertanggungjawaban administratif diistilahkan juga sanksi administratif. Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada setiap orang maupun kepada suatu badan hukum. Pemberian sanksi merupakan salah satu bagian dari rencana dalam bidang penyelenggaraan perkantoran atau tata usaha apabila terjadi pelanggaran terhadap perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu Penulis berpendapat bahwa tanggungjawab administratif lebih cenderung diterapkan kepada permasalahan yang terjadi dalam bidang hukum public, sedangkan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini merupakan permasalahan dalam bidang hukum privat. Sehingga wali anak yang mempergunakan hasil menjaminkan benda tetap milik anak selain untuk kepentingan anak tidak dapat dikenakan sanksi administrasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) jenis tanggungjawab dalam bidang hukum yang dapat diterapkan dalam suatu permasalahan hukum. Tanggungjawab tersebut adalah tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi. Namun tanggungjawab tersebut dalam permasalahan ini tidak dapat dikenakan kepada wali anak yang mempergunakan hasil menjaminkan benda tetap milik anak untuk selain kepentingan anak secara bersamaan, hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa unsur-unsur dari pertanggungjawaban yang tidak dapat terpenuhi dalam permasalahan hukum ini. Penulis akan menjelaskan secara lebih singkat dan jelas mengenai bentuk tanggungjawab yang dapat dikenakan kepada wali terkait mempergunakan hasil menjaminkan benda tetap milik anak selain untuk kepentingan anak dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Bentuk Tanggungjawab Wali Anak yang Mempergunakan Hasil Menjaminkan Benda Tetap Milik Anak Selain untuk Kepentingan Anak

Jenis Tanggung Jawab Hukum	Bentuk Tanggung Jawab Hukum	Keterangan
Tanggung jawab pidana	1) Pidana Pokok Pidana Penjara Pidana Kurungan	Tidak dapat diterapkan

	Pidana Denda 2) Pidana Tambahan Pencabutan Hak-Hak Tertentu Perampasan Barang-Barang Tertentu Pengumuman Putusan Hakim	
Tanggung jawab perdata	1) Ganti Rugi 2) Pemenuhan Prestasi 3) Pemenuhan Prestasi ditambah Ganti Rugi	Dapat diterapkan
Tanggung jawab administrasi	1) Denda 2) Pembekuan hingga Pencabutan Serifikat atau Izin 3) Pemberhentian Sementara 4) Pemberhentian Tidak Hormat 5) Tindakan Administratif Lain	Tidak dapat diterapkan

Sumber: Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier, diolah oleh Peneliti, tanggal 24 Agustus 2019 jam 15.58 WIB.

Berdasarkan penjelasan yang telah Penulis uraikan sebelumnya dapat diketahui bahwa bentuk tanggungjawab hukum yang dapat diberikan oleh wali yang mempergunakan hasil menjaminkan benda tetap milik anak selain untuk kepentingan anak adalah sanksi perdata. Hal tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh wali tersebut tergolong dalam PMH sehingga dapat dikenakan sanksi perdata yaitu dalam bentuk ganti rugi. Pemberian tanggungjawab perdata oleh wali anak dapat dilakukan dengan tata cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu melalui gugatan secara perdata oleh perwakilan pihak-

pihak yang dirugikan kepada pihak yang dirasa merugikan. Gugatan itu apabila dikaitkan dengan Pasal 49 UU Perkawinan dapat diajukan oleh orang tua (keduanya atau salah satu), keluarga anak dalam garis lurus keatas, saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang mengajukan gugatan untuk kepentingan anak.¹⁵⁹



¹⁵⁹ Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Bentuk tanggungjawab yang dapat diberikan oleh wali yang mempergunakan hasil menjaminkan benda tetap milik anak selain untuk kepentingan anak adalah sanksi perdata. Hal tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh wali tersebut tergolong dalam PMH sehingga dapat dikenakan sanksi perdata yaitu dalam bentuk ganti rugi. Pemberian tanggungjawab perdata oleh wali anak tersebut dapat dilakukan dengan tata cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu melalui gugatan secara perdata oleh perwakilan pihak-pihak yang dirugikan (dalam penelitian ini adalah anak) kepada pihak yang dirasa merugikan (dalam penelitian ini adalah wali anak). Tanggungjawab wali anak yang mempergunakan hasil menjaminkan benda tetap milik anak selain untuk kepentingan anak tersebut haruslah dibuat dalam suatu peraturan tertulis sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terkait.

B. Saran**1. Kepada Anak**

Anak khususnya anak yang telah dapat memberikan pendapat dan apresiasi harus lebih bekerjasama dalam bentuk pelaporan terhadap wali anak khususnya dalam kegiatan menjaminkan benda tetap milik anak yang hasil dari menjaminkan tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan anak. Dengan demikian wali anak akan lebih mengurangi kecenderungan dalam menggunakan hasil menjaminkan benda tetap milik anak demi kepentingannya sendiri, sehingga hasil menjaminkan benda tetap milik anak dapat dipergunakan semaksimal mungkin sebagaimana tujuannya yaitu untuk kepentingan anak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan lain yang lebih bersifat pribadi bagi wali anak sendiri.

2. Kepada Masyarakat

Masyarakat khususnya wali anak wali anak harus lebih kooperatif dan jujur dalam mempergunakan hasil dari menjaminkan benda tetap milik anak. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan anak dapat terpenuhi melalui hasil menjaminkan benda tetap milik anak, wali anak tidak diperbolehkan untuk menggunakan hasil menjaminkan benda tetap milik anak tersebut demi kepentingannya sendiri dan harus demi kepentingan anak.

3. Kepada Legislator

Legislator haruslah segera membuat ketentuan hukum baru mengenai tanggung jawab hukum yang dapat diberikan kepada wali anak yang mempergunakan hasil menjaminkan benda tetap milik anak tidak untuk kepentingan anak, pembuatan peraturan hukum tersebut dipergunakan untuk mengisi kekosongan hukum terkait ketentuan Pasal 48 UU Perkawinan yang masih tidak jelas bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan kepada wali anak apabila hasil menjaminkan benda tetap milik anak tersebut dipergunakan selain untuk kepentingan dari anak untuk menciptakan suatu kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perjanjian**, PT Alumni, Bandung, 2010.

Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, PT Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002.

Ahmad Miru, **Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW**, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, 2008.

Andi Hamzah, **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, **Hukum Pengangkatan Anak Persepektif Islam**, Cet. I, Kencana, Jakarta, 2008.

Arif Gosita, **Masalah Korban Kejahatan**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.

Arif Gosita, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008.

Bambang Sunggona, **Metode Penelitian Hukum**, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Gramedia, Jakarta, 2014.

C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, **Sistem Pemerintahan Indonesia**, edisi revisi cetakan kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

D.Y. Witanto, **Hukum Keluarga dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.

Fence M. Wantu Dkk, **Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata**, Reviva Cendekia, Yogyakarta, 2010.

H.M. Abdi Koro, **Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri**, PT. Alumni, Bandung, 2012.

Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Penerbit PT Kencana, Jakarta, 2005.

Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, CV Mandar Maju, Bandung, 2007.

I.C. van der Vlies, **Handboek Wetgeving, alih bahasa Linus Doludjawa, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan**, Departemen Hukum dan HAM, Jakarta.

Ishaq, **Dasar-dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Johni Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, cet III, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

Komariah, **Hukum Perdata Edisi Revisi**, UMM Press, Malang, 2013.

M. Ghufran dan H. Kordi, **Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak & Perlindungan Anak**, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015.

Muhammad, **Manajemen Bank Syariah**, edisi revisi, unit penerbit dan percetakan (UPP) AMP YPKN, Yogyakarta, 2005.

Moch. Isnaeni, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2016.

N.E. Algra, **Kamus Istilah Hukum Foekema Andreae**, Penerbit PT Binacipta, Bandung, 1983.

Nursalam, **Asuhan Keperawatan Bayi dan Anak**, Penerbit Salemba Medika, Jakarta, 2005.

Paulus Effendi Lotulung, **Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah**, Bhuana Pancakarsa, Jakarta, 1986.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum Cetakan ke-2**, Penerbit Kencana, Jakarta, 2008.

Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Robert J. Mockler, **The Management Control Proses**, Dikutip dari T. Hari Handoko, Managemen, BPFE, Yogyakarta, 1991.

Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya, Bandung, 2014.

Sidharta, **Moralitas profesi hukum: suatu tawaran kerangka berpikir**, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Sidi Gazalba, **Menghadapi Soal-Soal Perkawinan**, Penerbit Pustaka Antara, Jakarta, 1975.

Soekidjo Notoatmojo, **Etika dan Hukum Kesehatan**, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, PT Intermedia, Jakarta, 2003.

Sudikno Mertokusumo, **Bab-Bab tentang Penemuan Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, edisi ke-3 cetakan ke-1, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, **Perlindungan Hukum bagi Pasien**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Wawan Muhwan Hariri, **Hukum Perikatan Dilengkapi Dengan Hukum Perikatan Dalam Islam**, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, **Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.

Yahya Harahap, **Segi-Segi Hukum Perjanjian**, PT Alumni, Bandung, 1986.

Zainuddin Ali, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Penelitian dan Jurnal

Ermita Dwirachmawati, **Analisa Lembaga Kekuasaan Orang Tua Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Konsep Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002**, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Erni Nurosydah, **Kedudukan Kedudukan Hukum Wali dari Anak di Bawah Umur dalam Melakukan Penjualan Harta Warisan**, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011.

Kadek Wiwik Indrayanti, Suhariningsih, Masruchin Ruba'i, Nurini Aprilianda, **Juridical Implications of the Legal Norm Void of Interfaith Marriages in Indonesia (A Study on Judge's Considerations)**, *Brawijaya Law Journal*, Volume 4, Number 1, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2017.

Miftachul Machsun, **Problematika Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PPP-XIII/2015**, Makalah disajikan dalam Acara Seminar yang diselenggarakan oleh: Himpunan Mahasiswa Kenotariatan Universitas Airlangga, Surabaya, 5 Desember 2016.

Noer Yuwanto Indriati, Krishnoe Kartika Wahyuningsih, Sanyoto S, Suyadi S, **Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua**

Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas, Mimbar Hukum, Volume 29, Number 3, Yogyakarta, 2017.

Pariskila Pratita Panasthika, ***Marriage Law in Indonesia***, *Indonesia Law Review*, Volume 2, Number 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2016.

Tan Kamello, Rosnidar Sembiring, Utary Maharany Barus, ***Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak dibawah Umur (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Binjai)***, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016.

Tiurma M. Pitta Allagan, ***Are You "(Wo)man" Enough to Get Married?***, *Indonesia Law Review*, Volume 6, Number 3, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2016.

Wan Shanya Chalfina Barus, ***Tanggung Jawab Wali Mewakili Anak di Bawah Umur Dalam Penjualan Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 0009/Pdt.P/2014/PA.Pas)***, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 Perihal Gagasan Menganggap Burgelijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang.

Penetapan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 0525/Pdt.P/2012/PA.Sby.

Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 158/Pdt.P/2013/PN.Tjg.

Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 282/Pdt.P/2013/PN.Yk.

Penetapan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 57/Pdt.P/2014/PN.Tsm.

Penetapan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 46/Pdt.P/2014/PN.Unr.

Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 0048/Pdt.P/2015/PA.Sit.

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 710/Pdt.P/2016/PN.Sby.

Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 45/Pdt.P/2016/PN.Pwt.

Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 48/Pdt.P/2018/PN.Tar.

